

LAPORAN PENELITIAN
KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU
PASCA PELAKSANAAN PEMILU DAN PEMILIHAN
SECARA SERENTAK TAHUN 2024 DI KALIMANTAN TIMUR

CLUSTER PENELITIAN DASAR PROGRAM STUDI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS
SAMARINDA

Disusun Oleh:

Dr. H. Murjani, S.H., S.Ag., M.H (Ketua)
ID Litapdimas: 211010000045620

Suardi Sagama, S.H., M.H. (Anggota)
ID Litapdimas: 201508900107000

Nur Rino Aidul Fadli (Anggota)
NIM. 1921609110

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA
PROGRAM BANTUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN
TAHUN 2022

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Kewenangan Bawaslu Pasca Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Secara Serentak Tahun 2024 di Kalimantan Timur
2. Metode Penelitian : Penelitian Hukum Yuridis Empiris
3. Kategori Penelitian : Kelompok
4. Identitas Tim Peneliti :
- I a. Nama Peneliti : Dr. H. Murjani, S.Ag., S.H., M.H
b. NIP :
c. Jenis Kelamin : Laki-Laki
d. Pangkat/Gol/Ruang :
e. Fakultas/PTAI : Syariah/UIN Samarinda
f. Bidang Ilmu yang diteliti : Hukum Tata Negara
- II a. Nama Peneliti : Suwardi Sagama, M.H
b. NIDN : 2015089001
c. Jenis Kelamin : Laki-Laki
d. Pangkat/Gol/Ruang : -
e. Fakultas/PTAI : Syariah/UINSI Samarinda
f. Bidang Ilmu yang diteliti : Hukum Tata Negara
5. Jumlah Peneliti : 2 (tiga) Orang
6. Lokasi Penelitian : Kota Samarinda
7. Jangka Waktu Penelitian :

Samarinda, September 2022

Mengetahui,



Ketua EPPM UINSI Samarinda

Prof. Alfitri, M.Ag, LL.M., Ph.D
NIP. 197605092001121004

Ketua Tim Peneliti,

Dr. H. Murjani, S.H., S.Ag, M.H

Mengesahkan,

Wakil Rektor UINSI Samarinda
Wakil Rektor 1



Prof. Dr. Muhammad Nasir, M.Ag
NIDN 197012311997031023

KATA PENGANTAR

Semoga semua diberikan limpahan rezeki dan kesehatan selalu dalam beraktifitas. Alhamdulillah, ucapan syukur diucapkan karena tim peneliti dapat merampungkan penelitian ini sesuai waktu yang telah disusun.

Penelitian ini merupakan bentuk kontribusi peneliti untuk mendukung terlaksanannya demokrasi rakyat yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil melalui pengawasan. Lembaga pengawasan semula bernama panwasluk dan panwaslu berstatus *adhoc*. Secara bertahap menjadi badan pengawas pemilu (Bawaslu) dengan status tetap dalam masa kerja selama 5 tahun. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Bawaslu bertugas melakukan pengawasan terhadap tahapan dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Bawaslu melakukan pengawasan tahapan dalam waktu maksimal selama 1,8 tahun atau 20 bulan. Kewenangan bawaslu pasca pelaksanaan pemilu dan pemilihan secara serentak bersamaan tahun 2024 menjadi menarik. Pemilu dan pemilihan yang akan kembali dilaksanakan tahun 2029, sehingga dalam kurun waktu 3,4 tahun atau 40 bulan bawaslu tidak mempunyai kewenangan dan tugas karena diluar tahapan.

Dalam kurun waktu \pm 6 bulan akhirnya peneliti dapat menyelesaikan bersama tim peneliti setelah melalui berbagai tahapan dimulai dengan penentuan objek, pengambilan data, pengolahan data, pembuatan kesimpulan dan diakhiri dengan memberikan rekomendasi..

Tim peneliti mengucapkan terima kasih dengan penuh keikhlasan dan ketulusan kepada :

1. Rektor UINSI Samarinda
2. Dekan Fakultas Syariah
3. Ketua LPPM UINSI Samarinda
4. Rekan sejawat mulai dari dosen hingga mahasiswa

Tim peneliti menyadari masih banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan agar menjadi bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan dan penelitian berikutnya menjadi lebih baik. Semoga hasil penelitian kami dapat memberikan manfaat tidak hanya pada aspek akademik namun juga secara praktis.

Samarinda, September 2022

Tim Peneliti

**KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU
PASCA PELAKSANAAN PEMILU DAN PEMILIHAN
SECARA SERENTAK TAHUN 2024 DI KALIMANTAN TIMUR**

Murjani, Suwardi Sagama

Fakultas syariah, UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Abstrak :

Demokrasi secara langsung merupakan peralihan dari pemilu dan pemilihan melalui perwakilan rakyat di legislatif. Bawaslu dibentuk untuk mengawasi jalannya tahapan pemilu dan pemilihan agar berjalan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pada tahun 2024 pemilu dan pemilihan dilakukan secara serentak kemudian dilanjutkan setiap 5 tahun. Kewenangan bawaslu hanya melakukan pengawasan dalam masa tahapan maksimal selama 20 bulan atau 1,8 tahun, sehingga ada sisa waktu selama 40 bulan atau 3,4 tahun pasca pelaksanaan pemilu dan pemilihan secara serentak. Oleh karenanya peneliti tertarik untuk mengetahui kewenangan bawaslu pasca pemilu dan pemilihan secara serentak tahun 2024 dan upaya yang dilakukan bawaslu agar kewenangan yang dimiliki tetap terjaga.

Metode Penelitian hukum yang digunakan adalah normatif-empiris. Penerapan normatif hukum dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Peneliti akan melakukan analisa hukum secara detail setiap norma hukum yang berkaitan untuk menjawab kewenangan bawaslu pasca pelaksanaan pemilu dan pemilihan secara serentak tahun 2024. Secara empiris peneliti akan melakukan wawancara secara langsung kepada anggota bawaslu untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk menjaga kewenangan yang dimiliki tetap terjaga dengan baik.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Bawaslu hanya mempunyai kewenangan pengawasan pada tahapan pemilu dan pemilihan selama 20 bulan. Pasca pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 bawaslu tidak mempunyai kewenangan pengawasan sampai kembali masuk tahapan untuk pelaksanaan tahun 2029. Sejatinya dalam suatu sistem demokrasi pemilu dan pemilihan secara langsung, bahwa setiap subjek bekerja secara komprehensif. Bawaslu sebagai sub demokrasi tidak hanya terbatas melakukan pengawasan dalam masa tahapan, namun mengawasi juga produk yang dihasilkan dari demokrasi pemilu dan pemilihan. Bawaslu dapat mengawasi PAW anggota legislatif dan pergantian kepala negara/kepala daerah serta wakilnya dalam masa jabatan berjalan. Upaya untuk menjaga kewenangan bawaslu pasca tahun 2024 belum dilakukan karena masih fokus pada pemilu dan pemilihan secara serentak tahun 2024. Bawaslu di daerah hanya diperintahkan untuk melakukan inovasi dan kreasi dalam mendukung tugas dan kewenangan bawaslu.

Keyword: Kewenangan Bawaslu, Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar.....	ii
Abstrak.....	iii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Penelitian	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Kajian Terdahulu Yang Relevan.....	7
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	11
A. Pengawasan Internal dan Eksternal	11
1. Pengawasan Eksternal	12
2. Pengawasan Internal.....	17
B. Tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu.....	18
C. Demokrasi	722
1. Pengertian dan ruang lingkup demokrasi	72
2. Demokrasi di Indonesia.....	79
BAB III METODE PENELITIAN	88
A. Jenis dan Sifat Penelitian	88
B. Bahan Penelitian yang digunakan.....	900
C. Teknik pengumpulan dan pengolahan data.....	911
BAB IV PEMBAHASAN.....	93
1. Bagaimana kewenangan Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya pasca pelaksanaan pemilu dan pemilihan secara serentak tahun 2024?	93

2. Apa upaya Bawaslu dalam menjaga kewenangan yang dimiliki pasca pelaksanaan pemilu dan pemilihan tahun 2024?.....	1134
---	------

BAB V PENUTUP 119

A. Kesimpulan	119
---------------------	-----

B. Rekomendasi	120
----------------------	-----

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum menjadi rutinitas pemerintah Indonesia yang diagendakan pada waktu tertentu. Pemilihan umum dengan pemerintah yang menganut sistem demokrasi memiliki keterkaitan yang kuat. Dapat dilihat pada pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia dengan menjaga nilai-nilai demokrasi. Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk dipilih dan memilih. Kebebasan masyarakat dalam menentukan pilihan. Semakin baik pemilihan umum yang dilaksanakan maka demokrasi dapat dikatakan baik. Sebaliknya jika pemilihan umum dilaksanakan dengan carut marut maka demokrasi tidak berjalan dengan baik. Pemilihan umum menjadi sarana kedaulatan bagi rakyat melalui pelaksanaan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau disingkat luberjurdil. Masyarakat memiliki keterlibatan dalam pemilihan umum (*electoral justice*) untuk menerapkan prinsip demokrasi dan keadilan (Nasution, 2017).

Kedaulatan rakyat di Negara Indonesia diwujudkan dalam 2 bentuk yakni *pertama*, pemilihan umum disingkat pemilu untuk memilih anggota legislatif secara berjenjang dari pusat, daerah provinsi dan kabupaten/kota. Serta memilih eksekutif pusat yakni presiden dan/atau wakil presiden. *Kedua*, pemilihan untuk memilih eksekutif daerah¹ yakni pemerintahan yang dipilih secara berjenjang yaitu gubernur dan wakil gubernur untuk pemerintah provinsi dan bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota untuk pemerintah kabupaten/kota. Pemilu dan pemilihan sebagai penerapan prinsip- prinsip atau

¹ Pemilihan kepala daerah dikecualikan pada daerah yang mendapatkan desentralisasi asimetris yakni Daerah Istimewa (D.I) Yogyakarta dan Daerah Khusus Ibu (DKI) Kota Jakarta. Desentralisasi asimetris adalah sebuah kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah atas pelimpahan kewenangan yang diberikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan kewenangan yang berbeda dari daerah otonomi lainnya. Pada D.I Yogyakarta, asimetris terletak pada penetapan Sultan Yogyakarta yang bertahta ditetapkan sebagai Gubernur Yogyakarta dan Pangeran Paku Alam ditetapkan sebagai Wakil Gubernur tanpa pemilihan kepala daerah secara langsung. Sedangkan DKI Jakarta, asimetris terletak melalui penetapan bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota di wilayah DKI Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta tanpa melalui pemilihan secara langsung.

nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran bagi rakyat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya Indonesia yang demokratis. Melalui Pemilu dan pemilihan secara langsung diharapkan proses politik akan melahirkan suatu pemerintahan yang sah, demokratis, inklusif dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih sehingga dapat mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Pemilihan umum sebagai upaya melahirkan legislator dan eksekutif yang dipercaya oleh rakyat demi mencapai tuntutan demokrasi yang ideal (Zuhro, 2019).

Pertama kali pemilu di Indonesia dilaksanakan pada tahun 1955 untuk memilih anggota legislatif (DPR dan Konstituante). Sampai saat ini Pemilu masih diselenggarakan setiap 5 tahun. Sedangkan pemilihan secara langsung dalam memilih presiden dan/atau wakil presiden pertama kali dilaksanakan pada tahun 2004. Pemilihan presiden sudah dilaksanakan secara rutin dalam periode 2004-2009, 2009-2014, 2014-2019, 2019-2024. Pemilihan kepala daerah pertama kali dilangsungkan pada tahun 2005 namun tidak semua berjalan secara bersama-sama seperti penyelenggaraan pada pemilu. Setiap daerah mempunyai waktu pemilihan ada yang sama dan ada juga berbeda karena menyesuaikan lahirnya suatu daerah menjadi daerah otonomi baru (DOB).

Waktu pemilu dan pemilihan untuk mengatur masa menjabat di legislatif dan eksekutif sebagai upaya mencegah perbuatan secara otoriter dari kewenangan yang dimiliki. Negara Indonesia mempunyai sejarah Panjang terkait masa jabatan pada pemerintahan orde lama (Tap MPRS No. III/MPRS/1963 Tentang Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia, Sukarno, Menjadi Presiden Republik Indonesia Seumur Hidup, 1963) dan orde baru.² Oleh karenanya diatur batasan masa kepemimpinan yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 bahwa Presiden dan/atau wakil presiden dapat menjabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali pada periode yang sama (Republik

² Pada masa orde baru kepemimpinan Presiden Soeharto selama 32 Tahun karena didalam konstitusi pada saat itu masa periode jabatan presiden tidak mempunyai Batasan seperti konstitusi hasil amandemen.

Indonesia, 1945). Praktis batas waktu pemilihan yang dilakukan hanya selama 10 tahun. Batas waktu periode presiden dan wakil presiden juga diberlakukan untuk pemilu dan pemilihan yang ada di legislatif dan eksekutif daerah. Eksekutif pusat selama masa kepemimpinan yang dimiliki membuat perencanaan dalam jangka nasional atau Panjang (RPJMN) dan eksekutif daerah membuat rencana pembangunan daerah (RPJMD).

Pemilu dan pemilihan dilaksanakan oleh komisi atau badan yang bersifat independen melalui tahapan penyelenggaraan yang dibuat setiap tahapan pemilu. Misalnya pada tahapan pemilu tahun 2019 dimulai dari sosialisasi hingga pengucapan janji anggota legislatif dan eksekutif terpilih (KPU RI, 2017). Tahapan pemilu menjadi dasar penyelenggara pemilu untuk melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa. Tahapan menjadi dasar kuat dalam mengelola keuangan negara yang diperuntukan untuk penyelenggaraan pemilu agar terukur dan berjalan dengan baik. Tahapan pemilu yang dilaksanakan dengan seperangkat regulasi maka dapat menciptakan kepercayaan publik setiap proses dan hasil pemilu (Turnip et al., 2021). Setiap badan atau komisi pemilihan memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan. Oleh karenanya harus mengetahui apa yang dilakukan berdasarkan tugas dan fungsinya. Dari penyelenggara pemilu harapan pertama masyarakat diletakan untuk mendapatkan pemimpin yang baik pada masa periode selanjutnya.

Produk yang dikeluarkan dari pemilu dan pemilihan harus menanamkan nilai-nilai integritas. Karena setelah terpilih sebagai anggota legislatif dan eksekutif akan menjadi pemimpin dan perwakilan dalam menyuarakan aspirasi konstituennya. Perilaku legislatif dan eksekutif juga menjadi sorotan masyarakat karena secara langsung dan tidak langsung menjadi contoh oleh masyarakat dalam berperilaku sebagai pejabat publik. Integritas pejabat publik seperti legislatif dan eksekutif sebagai landasan integritas organisasi untuk menghadirkan sosok positif dan teladan bagi orang lain (Sumarto, 2017). Oleh karenanya subjek dan lembaga penyelenggara pemilu dan pemilihan dituntut untuk menyelenggarakan pemilihan dengan menjunjung nilai demokratis yang

absolut dan independen. Subjek yang mengutamakan kepentingan publik daripada kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Lembaga negara penyelenggara pemilu dan pemilihan di Indonesia adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) (Republik Indonesia, 2017), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) (Republik Indonesia, 2017) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) (Republik Indonesia, 2017). Dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan dilandasi atas 4 (empat) sumber peraturan sebagai pedoman pelaksanaannya, yaitu **pertama** Undang-undang karena bersifat abstrak dan umum sehingga mengatur ketentuan pemilu dan pemilihan secara umum. **Kedua** Peraturan KPU atau PKPU sebagai atributif pelaksana dari undang-undang tentang pemilu. **Ketiga** peraturan Bawaslu atau Perbawaslu sebagai acuan teknis bagi pihak terkait dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. **Keempat** peraturan DKPP sebagai aturan kode etik dari penyelenggara pemilu yang menjalankan secara teknis. Lembaga penyelenggara dalam melaksanakan pemilu dan pemilihan saling bersinergi antara pelaksana teknis, pengawas dan penegak kode etik.

Masa kerja lembaga penyelenggaraan pemilu selama 5 tahun. Waktu bertugas yang cukup lama untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pemilu. Dalam masa kerja penyelenggara pemilu tidak menyelenggarakan pemilu dan pemilihan umum setiap tahun. Pemilu dan pemilihan diselenggarakan mengikuti perodesasi jabatan yang dimiliki eksekutif dan legislatif. Akan ada waktu penyelenggara pemilu mempunyai tahapan dan ada waktu tidak ada tahapan. Namun dalam pemilihan atau pemilu yang diselenggarakan dalam waktu berbeda penyelenggara pemilu tetap menjalankan tugas, kewenangan dan kewajiban yang dimiliki oleh KPU, Bawaslu dan DKPP sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Pada masa tahapan pemilu, lembaga penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) secara berjenjang menjalankan tugas dan fungsinya. Lembaga penyelenggara pemilu yang dibentuk dan menjalankan tugasnya adalah badan atau komisi yang bersifat tetap dan *ad hoc*. Lembaga penyelenggara pemilu yang tetap berkedudukan di pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota.

Sedangkan yang bersifat *ad hoc* berkedudukan di kecamatan, desa/kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara atau RT/Kumpulan RT.

Lembaga *ad hoc* di Bawaslu pada tingkat kecamatan bernama panitia pengawas pemilu kecamatan (panwaslucam), di kelurahan bernama panitia pengawas pemilu kelurahan/desa (PKD) dan tempat pemungutan suara/RT bernama pengawas tempat pemungutan suara (PTPS). Lembaga *ad hoc* dari bawaslu ini dibentuk untuk masa berlaku selama sembilan (9) bulan. Panitia *ad hoc* pada bawaslu berakhir dengan berakhirnya masa tahapan pemilu atau pemilihan. Panwaslucam dan PKD dibubarkan karena sudah tidak ada kegiatan yang dilakukan setelah semua tahapan penyelenggaraan pemilu selesai dilaksanakan. Tidak ada lagi pengawasan yang dijalankan oleh badan *ad hoc* atas tugas dan fungsi yang dimiliki oleh panwaslucam dan PKD. Tugas dan fungsi yang dijalankan oleh badan *ad hoc* adalah tugas yang diturunkan dari badan yang bersifat tetap di Bawaslu. Bawaslu sebagai badan yang menjalankan pengawasan pemilu dan pemilihan menjalankan tugasnya berdasarkan tahapan yang dimiliki dan dijalankan oleh KPU. Pada bawaslu tingkat pusat dan provinsi menjalankan tugasnya secara tetap dengan melakukan pengawasan atas kerja yang dilakukan oleh KPU pusat dan provinsi. Begitu juga dengan bawaslu kabupaten/kota akan menjalankan pengawasan atas kegiatan atau tahapan pemilu dan pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota.

Pada pemilu tahun 2014 Bawaslu mengawasi tahapan pemilu untuk memilih legislatif (DPR, DPD dan DPRD) dan eksekutif (Presiden dan/wakil Presiden) yang dilaksanakan oleh KPU. Pasca pelaksanaan pemilu 2014 bawaslu mempersiapkan untuk melaksanakan pengawasan pemilihan kepala daerah tahun 2015. Program kerja tahun 2015 kembali dibahas meskipun pemilihan legislatif dan presiden telah selesai namun untuk persiapan pemilihan kepala daerah (humaseditor, 2014). Pengawasan yang dilakukan oleh bawaslu dalam pemilihan kepala daerah pasca pemilu tahun 2014 sebanyak 541 daerah otonom karena masa jabatan telah berakhir, pada tahun 2015 sebanyak 204 kepala daerah, pada tahun 2016 sebanyak 100 daerah, pada tahun 2017 sebanyak 67 daerah (Budi Setiawanto, 2015). Pada pemilu tahun 2019 sebelum

masuk tahapan pemilu, bawaslu pusat mempersiapkan pemilu 2019 dengan melakukan sinergitas antara bawaslu pusat dengan pemerintah agar bersama-sama melakukan pengawasan selama tahapan pemilu (Irwan, 2017).

Pasca pemilu tahun 2019, bawaslu pusat, provinsi dan kabupaten/kota tetap melaksanakan kewenangan yang dimiliki mengawasi tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan untuk menghadapi pemilihan kepala daerah tahun 2020. Evaluasi pengawasan pemilu 2019 sebagai bentuk persiapan untuk pilkada tahun 2020 untuk mendapatkan masukan sehingga perbaikan dalam pengawasan dapat terealisasi dengan baik (Elfitri Gusriani, 2019). Pasca pemilihan tahun 2020 penyelenggara pemilu kembali menghadapi pemilu serentak tahun 2024 untuk memilih presiden dan/atau wakil presiden, legislatif dan kepala daerah. Bawaslu melakukan pengawasan kegiatan yang dijalankan oleh KPU dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2024. Bawaslu mengawasi pencocokan dan penelitian terhadap data pemilih terhadap pelaksanaan pengawasan daftar pemilih berkelanjutan serta dalam rangka mewujudkan daftar pemilih yang akurat, mutakhir, dan komprehensif (Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan, 2021). Dalam pasal 167 Ayat (6) disebutkan bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu baru dilaksanakan 20 bulan sebelum waktu pemungutan suara (Republik Indonesia, 2017).

Pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 akan berbeda dengan pelaksanaan pemilu tahun 2014, 2019 dan pemilihan kepala daerah tahun 2015, 2017, 2018 dan 2020. Pasca pemilu dan pemilihan tahun 2024 pemilihan akan dilaksanakan kembali secara serentak tahun 2029. Akan ada waktu kosong yang Panjang karena tidak adanya tahapan sehingga tidak adanya tugas pengawasan yang dilakukan bawaslu. Sebelum adanya ketetapan untuk pemilihan secara serentak bawaslu mempunyai peran yang baik untuk melakukan pengawasan setiap tahapan pada pemilu atau pemilihan berikutnya untuk menjaga pemilu dan pemilihan berjalan baik. Selama waktu luang tersebut pengawasan apa yang akan dilakukan oleh bawaslu. Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Kewenangan Bawaslu Pasca**

Pelaksanaan Pemilu Dan Pemilihan Secara Serentak Tahun 2024 di Kalimantan Timur.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria yang dibangun dengan pendekatan dan pengetahuan yang dimiliki. Untuk mencapai sebuah penelitian yang ideal maka setiap penelitian harus memiliki sebuah tujuan yang jelas. Pada penelitian ini, dalam mencapai sebuah tujuan dilandasi atau pendekatan pengetahuan dan lapangan sehingga tujuan dengan terukur dapat terealisasi. Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk penguatan pelaksanaan pengawasan pemilu dan pemilihan yang demokratis, yaitu:

1. Mengetahui Kewenangan Bawaslu Pasca Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan secara serentak tahun 2024.
2. Mengetahui upaya Bawaslu dalam menjaga kewenangan yang dimiliki pasca pelaksanaan pemilu dan pemilihan tahun 2024.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan sebagaimana yang dimaksud, maka ketertarikan peneliti untuk mengetahui secara akademik dan praktis apa yang akan dilakukan oleh bawaslu pasca pemilu dan pemilihan tahun 2024 melalui rumusan masalah yang dimuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Bawaslu pasca pelaksanaan pemilu dan pemilihan secara serentak tahun 2024?
2. Apa upaya Bawaslu dalam menjaga kewenangan yang dimiliki pasca pelaksanaan pemilu dan pemilihan tahun 2024?

D. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Setiap penelitian dapat terjadi kemiripan atau perbedaan yang dapat dilihat dari Analisa yang dilakukan melalui referensi sebelumnya. Untuk menemukan novelti atau kebaruan dari sebuah penelitian maka pendekatan dapat dibandingkan atau dianalisa pada judul penelitian, rumusan masalah,

metode penelitian dan hasil penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba mencari dan menganalisa referensi sebelumnya yang sudah ada terkait dengan penelitian yang berjudul “Kewenangan Badan Pengawas Pemilu dan Pemilihan Secara Serentak Tahun 2024 di Kalimantan Timur ” yang telah dibahas sebelumnya, yaitu

1. Penelitian M. Taufan Perdana, dkk (Perdana et al., 2020). Penelitian membahas terkait pilkada tahun 2020 menjadi kontribusi bawaslu untuk melakukan pengawasan pilkada didaerah untuk mewujudkan pemerintahan yang transparansi, efisiensi dan demokrasi. Persoalan yang diteliti karena adanya perbedaan fungsi bawaslu di tingkat kab/kota berdasarkan undang-undang tentang pilkada dan undang-undang tentang pemilu yang kemudian lahir pasca putusan MK No. 48/PUU-XVII/2019. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan hasil bahwa adanya putusan MK tersebut menerangkan bahwa pembentukan bawaslu kab/kota merupakan kewenangan bawaslu pusat. Bahwa ketentuan bawaslu dalam undang-undang tentang pilkada menjadi permanen dalam menjalankan pengawasan di setiap jenjang daerah. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Objek yang diteliti yaitu kewenangan bawaslu pasca pemilu tahun 2024 dengan tempat penelitian di kab/kota di Provinsi Kalimantan Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris. Normatif untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah pertama, sedangkan empiris untuk menjawab rumusan masalah kedua.
2. Penelitian Akhmad Hairil (Anwar, 2019). Penelitian membahas tentang Efektivitas penyelesaian pada kasus pemilu melalui penegakan hukum dan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh bawaslu. Persoalan penyelenggara masih ada juga melakukan pelanggaran kode etik pemilu yang diselesaikan dengan penyelenggara melebihi kewenangan yang dimiliki seperti pada DKPP. Penelitian tersebut sudah jelas berbeda dengan penelitian yang dilakukan, karena berbeda objek dalam penelitian. Penelitian dengan menganalisis kewenangan bawaslu pasca pemilu 2024

sebagai fokus penelitian sehingga secara komprehensif daripada penelitian sebelumnya. Penelitian juga memilih provinsi Kalimantan timur sebagai tempat penelitian.

3. Penelitian Achmad Maricha Yulfianto (Yulfianto, 2019). Penelitian membahas tentang adanya kewenangan ganda dari bawaslu yakni pengawasan dan eksekutor dalam sengketa pemilu. Kewenangan yang harus dijalankan secara bersamaan karena tufoksi yang besar saat ada tahapan pemilu. Dalam perspektif siyasah dusturiyah bahwa kinerja bawaslu lebih terukur dari aspek memberikan keadilan untuk menyelesaikan sengketa sehingga perannya harus lebih di optimalkan dalam satu kewenangan. Penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian tersebut. Peneliti menggunakan objek penelitian yakni kewenangan bawaslu pasca pemilu tahun 2024 sedangkan penelitian sebelumnya melihat dualisme kewenangan bawaslu yakni berfungsi sebagai pengawasan dan eksekutor dalam pemilu. Penelitian juga menggunakan hukum positif sebagai landasan berpijak menjawab rumusan masalah yang dimiliki, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan hukum islam yakni perspektif tinjauan fiqh siyasah untuk menjawab permasalahan yang dipilih.
4. Penelitian Moh. Saleh, dkk (Saleh et al., 2021). Penelitian membahas tentang kewenangan bawaslu dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yakni kewenangan untuk memberikan keadilan pada sengketa proses pemilu dan pelanggaran secara administrasi. Pada prakteknya kewenangan tersebut dijalankan oleh Lembaga Yudikatif berdasarkan pasal 24 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. Penelitian berbeda dengan yang dijalankan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya fokus dalam kewenangan bawaslu dalam memberikan keadilan atas pelanggaran administrasi. Sedangkan penelitian yang dilakukan fokus pada kewenangan bawaslu pasca pemilu tahun 2024. Penelitian sebelumnya menjadikan UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu sebagai landasan hukum untuk menjawab rumusan masalah, sedangkan penelitian yang dilakukan tidak terbatas hanya undang-undang tersebut. Mengingat produk

hukum yang diterbitkan menyesuaikan pada agenda penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Pengawasan Internal dan Eksternal

Kata pengawasan berasal dari kata awas yang diberi imbuhan peng- dan akhiran -an. Kata awas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti memperhatikan dengan baik; waspada; dapat melihat baik-baik; tajam tiliknya; dapat mengetahui (melihat) segala yang ghaib (rahasia dan sebagainya), hati-hati; ingat (Redaksi, 2021). Setelah mendapatkan imbuhan dan akhiran, kata peng-awas-an berarti penilaian dan penjagaan (Redaksi, 2021). Siagian mengatakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Angger Sigit Pramukti, 2016). Menurut Bryan Garner dalam Freddy Poernomo mendefinisikan pengawasan sebagai (1) *to exercise power or influence*; (2) *to regulate or govern*; and (3) *to gave controlling interest in* (Freddy Poernomo, 2020).

Pengawasan merupakan suatu sistem yang berfungsi sebagai upaya untuk menguatkan kelembagaan atau organisasi. Meskipun organisasi atau lembaga menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), statuta atau peraturan lainnya namun kekeliruan bisa saja terjadi. Melalui suatu pengawasan, roda organisasi atau lembaga akan tetap berada pada jalur yang benar. Pengawasan dapat memberikan nilai positif pada masyarakat. Keberadaan pengawasan akan memastikan bahwa lembaga atau organisasi telah menjalankan kewajibannya berdasarkan pada aturan dasarnya. Aktifitas pengawasan dapat menjaga komitmen dan konsistensi untuk mencapai suatu tujuan.

Tanpa adanya pengawasan dapat memberikan ruang kebebasan kepada lembaga atau organisasi dalam beraktifitas. Semakin bebas berkreasi, semakin besar potensi terjadinya suatu kasus/perbuatan negatif. Organisasi tidak dapat dikendalikan dengan baik sehingga menjadi liar dan menyebabkan terjadi kasus hukum. Penyebabnya bisa dari sistem yang bobrok baik dari dalam maupun dari luar ataupun keduanya. Kegiatan pengawasan dapat meminimalisir bahkan mencegah terjadinya suatu kasus. Bukan berarti juga adanya pengawasan langsung menghilangkan perbuatan negatif, setidaknya meminimalisir suatu

perbuatan negatif. Namun ketika tidak adanya pengawasan, maka kasus dengan mudah terjadi bahkan pada kasus yang kecil dengan cepat menjadi kasus besar.

Misalnya pada kasus korupsi yang menjerat kepala daerah (eksekutif) dan anggota legislatif dari pusat hingga ke daerah. Kasus korupsi terjadi karena pengawasan ada yang berjalan tidak baik. Lembaga legisaltif daerah mempunyai fungsi pengawasan kepada kepala daerah, bukannya melakukan fungsinya namun oknum legislatif melakukan tindakan korupsi. Pengawasan tidak dilaksanakan namun menyetujui perbuatan yang menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain. Begitu juga terjadi pada lembaga Yudikatif. Lembaga yang mempunyai peran untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum di meja hijau tapi masih oknum hakim dan/atau panitera yang melakukan perbuatan korupsi. Berikut data korupsi pada tabel dibawah ini.

Tabel 1 Tinda Pidana Korupsi Berdasarkan Profesi/Jabatan

No	Jabatan	2016	2017	2018	Jumlah
1	Anggota DPR dan DPRD	23	20	103	146
2	Gubernur	1	1	2	4
3	Walikota/Bupati dan Wakil	9	13	30	52
4	Hakim	1	3	5	9
5	Jaksa	3	1	0	4
6	Polisi	0	0	0	0
7	Pengacara	1	0	4	5
Jumlah Keseluruhan		38	38	144	220

Sumber : <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan#> (Super User, n.d.)

Keberadaan pengawasan jangan dihindari apalagi ditolak karena dapat memberikan nilai positif. Pengawasan harus diterima dengan tangan terbuka apalagi dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum. Sebuah keadilan karena suatu kegiatan dikerjakan dengan proporsional, sedangkan kepastian hukum diperoleh atas kegiatan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat dapat memberikan penilaian baik atau buruk atas perilaku yang dilakukan oleh pejabat publik pada ruang publik. Jika perbuatan positif yang dilakukan, maka masyarakat akan percaya

apa yang sedang dikerjakan. Namun sebaliknya sekali perbuatan negatif terjadi maka, kepercayaan masyarakat akan berkurang bahkan bisa hilang selamanya.

Membentuk suatu sistem pengawasan yang baik tidak dapat hanya dilakukan satu arah. Misalnya dalam penyelenggaraan pemilu pengawasan hanya dilakukan oleh penyelenggara itu sendiri. Sistem pengawasan harus berlaku dua arah bahkan bisa lebih. Ada yang menjalankan kegiatan, ada yang menjadi pengawas serta pihak yang diawasi. Dominasi satu subjek dalam suatu kegiatan cenderung melahirkan sikap otoriter. Tidak ada yang dapat mengingatkan sehingga berjalan dengan tangan besi. Sebelum terjadi kekacauan maka ruang kendali dalam sistem harus dilakukan secara seimbang demi kemajuan bersama. Setiap subjek dalam sistem mempunyai peranan sesuai tugas dan fungsi yang dimiliki. Dukungan setiap subjek akan menguatkan sistem yang dapat berjalan secara berkelanjutan. Sistem pengawasan yang sudah terbangun secara mapan akan berdiri dengan kokoh meskipun mendapatkan hambatan demi hambatan. Sedangkan sistem yang dibangun dengan tidak baik maka bangunan akan rapuh.

Sistem diartikan sebagai satu kesatuan yang utuh tidak terpisah satu sama lain sehingga apabila tidak saling mendukung maka bukan dikatakan sebagai sistem. Sunaryati Hartono mengatakan bahwa sistem adalah sebagai sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur atau komponen yang saling mempengaruhi dan terkait satu sama lain oleh satu atau beberapa asas (Misbahul Huda, 2020). Pada sistem pengawasan harus dibuat dengan sistematis karena *case to case* pada lembaga atau organisasi kian hari semakin berkembang. Apabila cara dalam pengawasan tertinggal dari perkembangan termasuk teknologi, maka dapat merusak sistem pengawasan yang sudah dibangun dengan baik. Sebuah pengawasan yang komprehensif memiliki unsur-unsur yang saling mendukung. Setiap unsur menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan kewenangan yang dimiliki. Unsur-unsur pengawasan terdiri dari adanya lembaga pengawas yang teruji, sumber daya yang profesional serta dukungan sarana dan prasarana.

Pengawasan dapat dijalankan dengan baik apabila sumber daya manusia dalam lembaga pengawasan mempunyai nilai integritas, profesionalitas, inklusif dan egaliter. Pengetahuan subjek pengawas harus berada satu tingkat diatas dari yang diawasi. Apabila pengawas berada dalam kedudukan setara apalagi dibawah dari yang diawasi, maka pengawasan dapat mengalami kegagalan. Subjek yang diawasi akan lebih kuat memberikan pengaruh atau melakukan intimidasi atas pengawasan yang dilakukan. Namun jika pengawas berada diatas satu tingkat dari yang diawasi akan muncul *trust* atas pengawasan yang dilakukan. Subjek pengawas akan lebih leluasa dalam melakukan pengawasan tanpa adanya intimidasi. Dukungan sarana dan prasarana tidak dapat dilepaskan dalam pengawasan. Sarana dan prasarana memberikan kontribusi positif dalam melakukan pengawasan.

Pengawasan dapat dilakukan dimana saja tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Peran yang luas dari pengawasan bukan berarti pengawasan dapat berlaku secara bebas tanpa adanya batasan-batasan. Dalam pengawasan juga mempunyai batasan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengawasan menjadi alat kontrol sikap otoriter dari subjek yang zalim. Pengawas akan mengingatkan atas perbuatan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung pengawasan berlaku secara melekat sehingga berjalan secara preventif dan represif, misalnya pengawasan DPRD kepada kepala daerah. Sedangkan pengawasan tidak langsung tidak melekat namun mempunyai pengaruh atas kedudukan pengawas tersebut, misalnya rakyat mengawasi presiden. Subjek yang diawasi dapat mengetahui atau tidak atas tindakan pengawasan terhadap subjek tersebut.

Pokok-pokok mekanisme pengawasan terdiri dari serangkaian tindakan yang hakikatnya meliputi tiga kegiatan pokok yaitu:

- a. Menentukan standar tolak ukur pengawasan
- b. Menilai atau mengatur kenyataan yang sebenarnya melalui pemeriksaan terhadap pekerjaan yang menjadi objek pengawasan

- c. Membandingkan fakta yang dijumpai dengan standar yang telah ditetapkan dan melaporkan kepada pimpinan disertai kesimpulan dan saran (Angger Sigit Pramukti, 2016).

Pengawasan dilakukan atas dasar kebutuhan tujuan yang hendak dicapai. Setiap Lembaga/organisasi mempunyai mekanisme kerja yang berbeda antara satu dengan yang lain. Oleh karenanya pengawasan dapat dilakukan berdasarkan perencanaan yang sudah dibuat. Berjalan maksimal atau tidaknya pengawasan tetap dilaksanakan secara konsisten serta penuh tanggung jawab. Dalam penelitian ini pengawasan yang dijelaskan dalam 2 bentuk pengawasan, yaitu pengawasan secara internal dan eksternal.

1. Internal

Pengawasan internal merupakan pengawasan yang dilakukan dari dalam. Lembaga/organisasi membentuk satuan kerja yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap subjek yang berada di dalam. Pengawas dan subjek yang diawasi berasal dari satu Lembaga/organisasi. Subjek yang bertugas untuk menjadi pengawas biasanya mempunyai kedudukan lebih tinggi dari subjek yang diawasi. Misalnya ketua yang melakukan pengawasan kepada anggotanya. Subjek pengawas dapat pula berasal dari subjek yang dipercaya oleh lembaga/organisasi internal untuk melakukan pengawasan. Misalnya anggota yang sudah mengikuti diklat atau pelatihan sehingga mempunyai sertifikat pengawasan. Kepercayaan diberikan atas dasar kemampuan atau nilai yang dimiliki oleh subjek tersebut karena dianggap mampu memberikan dampak positif terhadap internal.

Pengawasan internal seperti majelis kehormatan dewan (MKD) yang melakukan pengawasan kepada anggota DPR. Keanggotaan MKD berasal dari anggota DPR yang dipilih untuk melakukan pengawasan terhadap anggota DPR yang lain untuk menjaga serta menegakan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai Lembaga perwakilan rakyat (Pemerintah Republik Indonesia, 2014). pengawasan internal di KPU untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan secretariat KPU secara berjenjang (Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab, 2012). Pengawasan internal lainnya yakni Anggota KPU dan Bawaslu pusat melakukan pengawasan terhadap anggota KPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, 2020) dan Bawaslu di daerah.

Keberadaan pengawasan intenal berlangsung sepanjang Lembaga/organisasi berdiri. Meskipun dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terdapat masalah, namun pengawasan tetap berjalan. Pengawasan tidak dapat berhenti karena akan mempengaruhi kualitas dari lembaga/organisasi. Subjek yang membuat atau mendapatkan masalah akan di evaluasi beserta mekanisme pengawasan yang sudah ada sebelumnya. Masalah muncul dalam pengawasan internal karena adanya konflik kepentingan antara pengawas dengan yang di awasi. Hal ini mungkin terjadi dan berpeluang besar menjadi masalah karena subjek terkait berasal dari satu lembaga/organisasi. Apabila pengawasan tetap berlangsung dengan adanya kepentingan maka berdampak pada hasil yang akan dicapai.

Hasil dari pengawasan internal hanya diketahui oleh pihak-pihak berkepentingan. Biasanya hasil yang dipublikasikan dianggap tidak berdampak negatif pada lembaga/organisasi. Apabila hasil dari pengawasan dinilai dapat mempengaruhi keberadaan lembaga/organisasi, maka tidak dipublikasikan. Dalam pengawasan pada subjek yang sudah berdiri kepentingan maka mekanisme yang dijalankan cenderung mengikuti kehendak dari pihak-pihak tersebut. Apabila proses pengawasan dirasakan dapat berbahaya dan merugikan maka pengawasan tidak berjalan maksimal. Pengawasan berjalan dalam permainan, jika memberikan kemenangan maka

pengawasan dilakukan, sebaliknya jika dapat memberikan kekalahan maka pengawasan tidak dilakukan.

2. Eksternal

Pengawasan eksternal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh subjek diluar dari suatu lembaga/organisasi. Pengawasan eksternal tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya ketentuan peraturan perundang-undangan sebelumnya. Subjek pengawas biasanya melakukan pengawasan karena mempunyai legitimasi dari peraturan perundang-undangan. Adanya aturan untuk melindungi subjek pengawas dari penolakan yang dilakukan oleh lembaga/organisasi yang diawasi. Ketentuan peraturan perundang-undangan juga dapat menjamin keamanan dan keselamatan subjek pengawas dari tindakan sewenang-wenang lembaga/organisasi yang diawasi.

Pengawasan eksternal cenderung lepas dari konflik kepentingan. Terjadinya kepentingan karena pertemuan secara aktif dan komunikasi yang rutin. Pada pengawasan eksternal pihak yang melakukan pengawasan dengan pihak yang diawasi bukan berada dalam 1 lembaga/organisasi sehingga tidak bertemu atau berkomunikasi setiap saat. Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa pertemuan dan komunikasi dapat terjadi walaupun berbeda lembaga/organisasi. Keberadaan pengawasan eksternal dapat meminimalisir terjadinya perbuatan negatif dan menguatkan keberadaan lembaga/organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pengawasan eksternal seperti lembaga Komisi Yudisial yang melakukan pengawasan terhadap hakim Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, 2011), dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (dewan KPK) melakukan pengawasan terhadap tugas dan kewenangan KPK (Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020). Pengawas eksternal bukan berasal dari keanggotaan pihak yang diawasi. Kedudukan Lembaga/organisasi pengawas ada yang setara

dengan Lembaga/organisasi yang diawasi, ada pula Lembaga/organisasi pengawas yang lebih tinggi. Hadirnya Lembaga eksternal dapat menjaga dan melindungi marwah suatu Lembaga atau organisasi dari suatu perbuatan negatif yang mungkin saja terjadi. Hasil dari pengawasan eksternal lebih terbuka dari pengawasan internal. Subjek pengawas berdasarkan kewenangan yang dimiliki akan memberikan laporan hasil pengawasan secara terbuka. Hasil pengawasan diumumkan secara transparan untuk diketahui oleh publik.

B. Tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu

Kehidupan demokrasi membuka peluang bagi setiap orang terlibat dalam kehidupan politik praktis, terutama mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan eksekutif dari tingkat pusat hingga daerah. Hal ini sejalan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menganut prinsip kedaulatan rakyat. Suatu sistem pemerintahan baru dikatakan demokratis apabila anggota legislatif dan eksekutif dipilih secara terbuka dan jujur oleh rakyatnya dalam pemilihan/pemilihan umum yang terstruktur, sistematis dan massif. Pemilihan/pemilihan umum yang dilakukan dapat memastikan hak dipilih dan hak memilih warga negara, perlindungan warga negara saat menggunakan hak suara dan pelaksanaan perhitungan suara yang jujur, transparan dan akuntabel.

Dalam mengawal proses terselenggaranya pemilihan/pemilihan umum agar terwujud keadilan maka diperlukan lembaga khusus yang melakukan pengawasan. Lembaga negara yang dapat mengawasi pelaksana pemilihan/pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu selanjutnya disingkat Bawaslu. Keberadaan Bawaslu bukan hal baru karena pengawasan terhadap pemilu sudah ada sejak tahun 1982 dengan nama Panitia Pengawas Pemilihan. Kemudian perubahan terjadi pada Lembaga pengawas pemilu melalui undang-undang Nomor 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota

dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah. Nama panitia pengawas pemilu bersifat adhoc artinya dibentuk saat dilangsungkan pemilihan umum.

Pada tahun 2007 lembaga pengawas pemilu beralih menjadi tetap melalui undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Perubahan juga terjadi dari nama, semula panitia pengawas pemilihan beralih menjadi nama badan pengawas pemilu atau bawaslu. Perubahan regulasi tidak hanya merubah nama dan status pengawas pemilu, namun menambah wewenang bawaslu dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bawaslu Republik Indonesia (RI) dibantu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, LN Panwaslu, Pengawas TPS berjenjang, termasuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah khusus atau khusus. yang diatur dalam undang-undang di bawahnya.

Bawaslu dalam melaksanakan fungsinya mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban. Dalam penelitian ini akan diuraikan yang menjadi bagian dari pengawasan terhadap pemilu berdasarkan rezim undang-undang yang pernah berlaku. Hal ini untuk memperlihatkan semangat legisaltif dan eksekutif dalam menjaga kedaulatan rakyat bahwa benar-benar terlaksana melalui lembaga pengawasan pemilihan umum.

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum

Pasal 24

- (1) Dalam rangka mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dibentuk Panitia Pengawas.
- (2) Panitia pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk di Tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kotamadya, dan Tingkat Kecamatan.
- (3) Keanggotaan Panitia Pengawas Tingkat Pusat, Tingkat I, dan Tingkat II, terdiri dari Hakim, Unsur Perguruan Tinggi, dan Unsur Masyarakat.

(4) Keanggotaan Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan terdiri dari unsur Perguruan Tinggi dan unsur masyarakat.

(5) Susunan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung untuk Tingkat Pusat, Ketua Pengadilan Tinggi untuk Tingkat I, Ketua Pengadilan Negeri untuk Tingkat II dan Tingkat Kecamatan.

Pasal 25

Hubungan dan tata kerja antara Panitia Pengawas dengan KPU dan Panitia Pelaksana mulai dari Tingkat Pusat sampai dengan di TPS, diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung, berkonsultasi dengan KPU.

Pasal 26

Tugas dan kewajiban Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah :

- a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. menyelesaikan sengketa atas perselisihan yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c. menindaklanjuti temuan, sengketa, dan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan untuk dilaporkan kepada instansi penegak hukum.

Pasal 27

(1) Lembaga-lembaga Pemantau Pemilihan Umum baik dari dalam maupun luar negeri dapat melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan mendaftarkan diri pada KPU.

(2) Tata cara pemantauan Pemilihan Umum oleh lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh KPU.

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 120

- (1) Untuk melakukan pengawasan Pemilu, dibentuk Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.
- (2) Panitia Pengawas Pemilu dibentuk oleh KPU.
- (3) Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dibentuk oleh Panitia Pengawas Pemilu.
- (4) Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dibentuk oleh Panitia Pengawas Pemilu Provinsi.
- (5) Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dibentuk oleh Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota.

Pasal 121

- (1) Panitia Pengawas Pemilu bertanggung jawab kepada KPU.
- (2) Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan bertanggung jawab kepada Panitia Pengawas Pemilu yang membentuknya.

Pasal 122

- (1) Pengawas Pemilu mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilu;
 - b. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan Pemilu;
 - c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
 - d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang.
- (2) Uraian tugas dan hubungan kerja antara Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu

Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan diatur oleh Panitia Pengawas Pemilu.

- (3) Guna menunjang pelaksanaan pengawasan Pemilu, penyelenggara Pemilu dan pihak terkait lainnya harus memberikan kemudahan kepada pengawas Pemilu untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pasal 123

- (1) Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, dan dibantu seorang wakil ketua merangkap anggota serta para anggota.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dibantu oleh sekretariat.
- (3) Tata kerja sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPU.

Pasal 124

- (1) Anggota Panitia Pengawas Pemilu sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang berasal dari unsur kepolisian negara, kejaksaan, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, dan pers.
- (2) Apabila dalam suatu kabupaten/kota atau kecamatan tidak terdapat unsur kejaksaan, perguruan tinggi, atau pers, keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diisi dari unsur tokoh masyarakat.
- (3) Tata cara pengisian keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPU dengan memperhatikan peraturan perundangundangan.

Pasal 125

- (1) Ketua dan wakil ketua Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Setiap anggota pengawas Pemilu memiliki hak suara yang sama.

Pasal 126

Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dibentuk sebelum pendaftaran pemilih dimulai dan tugasnya berakhir selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR dan/atau DPD atau DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota selesai.

Pasal 127

- (1) Pengawas Pemilu menerima laporan pelanggaran Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
- (2) Laporan pelanggaran Pemilu dapat diajukan oleh:
 - a. warga negara yang mempunyai hak pilih;
 - b. pemantau Pemilu; dan/atau
 - c. peserta Pemilu.
- (3) Laporan disampaikan secara lisan/tertulis yang berisi:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. nama dan alamat pelanggar;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - e. uraian kejadian.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pengawas Pemilu sesuai dengan wilayah kerjanya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran Pemilu.

(5) Tata cara pelaporan lebih lanjut diatur oleh Panitia Pengawas Pemilu.

Pasal 128

- (1) Pengawas Pemilu mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
- (2) Pengawas Pemilu memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
- (3) Dalam hal pengawas Pemilu memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporannya, putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah laporan diterima.
- (4) Laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana diselesaikan oleh pengawas Pemilu.
- (5) Laporan yang mengandung unsur pidana diteruskan kepada penyidik.

Pasal 129

- (1) Pengawas Pemilu menyelesaikan sengketa melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk musyawarah dan mufakat;
 - b. apabila tidak tercapai kesepakatan, pengawas Pemilu menawarkan alternatif penyelesaian kepada pihak-pihak yang bersengketa;
 - c. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, dengan mempertimbangkan keberatan yang diajukan oleh pihak yang bersengketa, pengawas Pemilu membuat keputusan final dan mengikat.
- (2) Penyelesaian persengketaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan.

Pasal 130

Pengawas Pemilu meneruskan temuan yang merupakan pelanggaran administrasi kepada KPU dan pelanggaran yang mengandung unsur pidana kepada penyidik.

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Pasal 74

(1) Tugas dan wewenang Bawaslu adalah:

- a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu yang meliputi:
 1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 2. penetapan peserta Pemilu;
 3. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasangan calon Presiden dan wakil Presiden, dan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 4. proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 5. pelaksanaan kampanye;
 6. perlengkapan Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. proses rekapitulasi suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;

10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutansuara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
 11. proses penetapan hasil Pemilu.
- b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
 - c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU untuk ditindaklanjuti;
 - d. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
 - e. menetapkan standar pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagai pedoman kerja bagi pengawas Pemilu di setiap tingkatan
 - f. mengawasi pelaksanaan penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan berdasarkan peraturan perundangundangan;
 - g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengenaan sanksi kepada anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KP Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
 - h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
 - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu berwenang:
- a. memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g

- b. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

Pasal 75

Bawaslu berkewajiban:

- a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
- c. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundangundangan mengenai Pemilu;
- d. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan KPU sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; dan
- e. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundangundangan.

Pasal 76

(1) Tugas dan wewenang Panwaslu Provinsi adalah:

- a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi yang meliputi:
 - 1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi;
 - 3. proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi;

4. penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi;
 5. pelaksanaan kampanye;
 6. perlengkapan Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 8. pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 9. proses rekapitulasi suara dari seluruh kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
 11. proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
- b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
 - c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti;
 - d. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
 - e. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan Tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh penyelenggara Pemilu di tingkat provinsi;
 - f. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;

- g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwaslu Provinsi berwenang:
- a. memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f;
 - b. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

Pasal 77

Panwaslu Provinsi berkewajiban:

- a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundangundangan mengenai Pemilu;
- d. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- e. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi; dan
- f. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota adalah:
- a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi
 1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota;
 3. proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota;
 4. penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota;
 5. pelaksanaan kampanye;
 6. perlengkapan Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 8. mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
 9. pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 10. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
 11. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 12. proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
 - c. menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana;

- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
 - e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
 - f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan Tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
 - g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
 - h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang:
- a. memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;
 - b. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

Pasal 79

Panwaslu Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;

- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu pada tingkatan di bawahnya;
- c. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundangundangan mengenai Pemilu;
- d. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- e. menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Provinsi berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota; dan
- f. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundangundangan.

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 1 Angka 15 & 16

- 15. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 16. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu provinsi dan Panwaslu kabupaten/kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 6 Ayat (2)

Pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan oleh Bawaslu.

Pasal 18

- (1) Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota dalam melaksanakan verifikasi sehingga merugikan dan/atau menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.
- (3) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 48

- (1) Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK dan PPS.
- (2) Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap luar negeri yang dilaksanakan oleh PPLN.

Pasal 49

- (1) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan PPLN yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih, maka Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri menyampaikan temuan kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan PPLN.
- (2) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan PPLN wajib menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 60

- (1) Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota sehingga merugikan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, maka Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota menyampaikan temuan kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.
- (3) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 70

- (1) Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon anggota DPD yang dilakukan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota sehingga merugikan bakal calon anggota DPD, maka Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota menyampaikan temuan kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.
- (3) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 103

Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan pengawasan atas pelaksanaan kampanye Pemilu.

Pasal 113

- (1) Panwaslu kabupaten/kota melakukan pengawasan pelaksanaan kampanye di tingkat kabupaten/kota, terhadap:
 - a. kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian anggota KPU kabupaten/kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya kampanye yang sedang berlangsung; atau
 - b. kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye, peserta kampanye dan petugas kampanye melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya kampanye yang sedang berlangsung.

Pasal 116

Dalam hal Panwaslu kabupaten/kota menerima laporan dugaan adanya tindak pidana dalam pelaksanaan kampanye Pemilu oleh anggota KPU kabupaten/kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota, pelaksana dan peserta kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Panwaslu kabupaten/kota melakukan:

- a. pelaporan tentang dugaan adanya tindak pidana Pemilu dimaksud kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
- b. pelaporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu tentang sanksi.

Pasal 117

Panwaslu kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116.

Pasal 118

- (1) Panwaslu provinsi melakukan pengawasan pelaksanaan kampanye di tingkat provinsi, terhadap:
 - a. kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian anggota KPU provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU provinsi melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya kampanye yang sedang berlangsung; atau
 - b. kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye, peserta kampanye dan petugas kampanye melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya kampanye yang sedang berlangsung.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwaslu provinsi:

- a. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye Pemilu;
- b. menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran kampanye Pemilu yang tidak mengandung unsur pidana;
- c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU provinsi tentang pelanggaran kampanye Pemilu untuk ditindaklanjuti;
- d. meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak pidana Pemilu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan dugaan adanya tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye Pemilu oleh anggota KPU provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU provinsi; dan/atau
- f. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU provinsi yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu atau administratif yang mengakibatkan terganggunya kampanye yang sedang berlangsung.

Pasal 119

- (1) Panwaslu provinsi menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf a pada hari yang sama dengan diterimanya laporan.
- (2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana dan peserta kampanye di tingkat provinsi, Panwaslu provinsi menyampaikan temuan dan laporan tersebut kepada KPU provinsi.

- (3) KPU provinsi menetapkan penyelesaian laporan dan temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana dan peserta kampanye pada hari diterimanya laporan.
- (4) Dalam hal Panwaslu provinsi menerima laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye Pemilu oleh anggota KPU provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU provinsi, Panwaslu provinsi meneruskan laporan tersebut kepada Bawaslu.

Pasal 120

- (1) KPU bersama Bawaslu dapat menetapkan sanksi tambahan terhadap pelanggaran administrative sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) selain yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (4) selain yang diatur dalam Undang-Undang ini ditetapkan dalam kode etik yang disusun secara bersama oleh KPU dan Bawaslu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 121

Dalam hal Panwaslu provinsi menerima laporan dugaan adanya tindak pidana dalam pelaksanaan kampanye Pemilu oleh anggota KPU provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU provinsi, pelaksana dan peserta kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Panwaslu provinsi melakukan:

- a. pelaporan tentang dugaan adanya tindak pidana Pemilu dimaksud kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
- b. pelaporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu tentang sanksi.

Pasal 122

Panwaslu provinsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120.

Pasal 126

Dalam hal Bawaslu menerima laporan dugaan adanya tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota, pelaksana dan peserta kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) dalam pelaksanaan kampanye Pemilu, Bawaslu melakukan:

- a. pelaporan tentang dugaan adanya tindak pidana Pemilu dimaksud kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
- b. pemberian rekomendasi kepada KPU untuk menetapkan sanksi.

Pasal 127

Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi penonaktifan sementara dan/atau sanksi administratif kepada anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye yang sedang berlangsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126.

Pasal 198

- (1) Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan pengawasan atas rekapitulasi penghitungan

perolehan suara yang dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, dan PPS/PPSLN.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kemungkinan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan oleh anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK/PPLN, PPS, dan KPPS/KPPSLN dalam melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara.
- (3) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara, Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri melaporkan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK/PPLN, PPS, dan KPPS/KPPSLN yang melakukan pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dikenai tindakan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

5. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 1 angka

14. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu provinsi dan Panwaslu kabupaten/kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 4 Ayat (2)

Pengawasan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan oleh Bawaslu.

Pasal 26

- (1) Bawaslu melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan dan kebenaran administrasi Pasangan Calon yang dilakukan oleh KPU.
- (2) Dalam hal Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU sehingga merugikan Pasangan Calon, Bawaslu menyampaikan temuan tersebut kepada KPU.
- (3) KPU wajib menindaklanjuti temuan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 31

- (1) Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan melakukan pengawasan atas pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih Sementara pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara, penyusunan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan, dan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap yang dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota.

Pasal 68

Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kampanye.

Pasal 78

- (1) Panwaslu kabupaten/kota melakukan pengawasan pelaksanaan Kampanye di tingkat kabupaten/kota, terhadap:

- a. kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian anggota KPU kabupaten/kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota melakukan tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye yang sedang berlangsung; atau
 - b. kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian pelaksana Kampanye, tim Kampanye, peserta Kampanye dan petugas Kampanye melakukan tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye yang sedang berlangsung.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwaslu kabupaten/kota:
- a. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye;
 - b. menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Kampanye yang tidak mengandung unsur pidana;
 - c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU kabupaten/kota tentang pelanggaran Kampanye untuk ditindaklanjuti;
 - d. meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak pidana Pemilu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. menyampaikan laporan dugaan adanya tindakan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye oleh anggota KPU kabupaten/kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota kepada Bawaslu; dan/atau
 - f. mengawasi pelaksanaan rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU kabupaten/kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya Kampanye yang sedang berlangsung.

Dalam hal Panwaslu kabupaten/kota menerima laporan dugaan adanya tindak pidana dalam pelaksanaan Kampanye oleh anggota KPU kabupaten/kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota, pelaksana dan peserta Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Panwaslu kabupaten/kota melakukan:

- a. pelaporan tentang dugaan adanya tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dimaksud kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
- b. pelaporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu tentang sanksi.

Pasal 82

Panwaslu kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81.

Pasal 86

Dalam hal Panwaslu provinsi menerima laporan dugaan adanya tindak pidana dalam pelaksanaan Kampanye oleh anggota KPU provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU provinsi, pelaksana Kampanye, tim Kampanye, dan peserta Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Panwaslu provinsi melakukan:

- a. pelaporan tentang dugaan adanya tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dimaksud kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
- b. pelaporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu tentang sanksi.

Pasal 87

Panwaslu provinsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86.

Pasal 91

Dalam hal Bawaslu menerima laporan dugaan adanya tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota, pelaksana Kampanye, tim Kampanye, dan peserta Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) dalam pelaksanaan Kampanye, Bawaslu melakukan:

- a. pelaporan tentang dugaan adanya tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dimaksud kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
- b. pemberian rekomendasi kepada KPU untuk menetapkan sanksi.

Pasal 92

Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi penonaktifan sementara dan/atau sanksi administratif kepada anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye yang sedang berlangsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91.

Pasal 157

- (1) Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan pengawasan atas rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, dan PPS/PPLN.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kemungkinan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan oleh anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS/PPLN, dan KPPS/KPPSLN dalam melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara.
- (3) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara, Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri melaporkan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS/PPLN, dan KPPS/KPPSLN yang melakukan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dikenai tindakan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Umum

Pasal 73

- (1) Bawaslu menyusun standar tata laksana kerja pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagai pedoman kerja bagi pengawas Pemilu di setiap tingkatan.
- (2) Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis.

(3) Tugas Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas:

1. perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
2. perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
3. pelaksanaan penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
5. pelaksanaan tugas pengawasan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas:

1. pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
2. penetapan peserta Pemilu;
3. proses pencalonan sampai dengan penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan calon gubernur, bupati, dan walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. pelaksanaan kampanye;
5. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
6. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
7. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;

8. pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke KPU Kabupaten/Kota;
 9. proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
 11. pelaksanaan putusan pengadilan terkait dengan Pemilu;
 12. pelaksanaan putusan DKPP; dan
 13. proses penetapan hasil Pemilu.
- c. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu dan ANRI;
 - d. memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana Pemilu oleh instansi yang berwenang;
 - e. mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran Pemilu;
 - f. evaluasi pengawasan Pemilu;
 - g. menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu berwenang:
- a. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
 - b. menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikannya kepada yang berwenang;
 - c. menyelesaikan sengketa Pemilu;
 - d. membentuk Bawaslu Provinsi;
 - e. mengangkat dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi; dan
 - f. melaksanakan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Tata cara dan mekanisme penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu dan sengketa Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c diatur dalam undang-undang yang mengatur Pemilu.

Pasal 74

Bawaslu berkewajiban:

- a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
- c. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- d. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan KPU sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; dan
- e. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

(1) Tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi adalah:

- a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi yang meliputi:
 1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan pencalonan gubernur;
 3. proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan calon gubernur;

4. penetapan calon gubernur;
 5. pelaksanaan kampanye;
 6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 8. pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 9. proses rekapitulasi suara dari seluruh kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan pemilihan gubernur;
- b. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu dan ANRI;
 - c. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
 - d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti;
 - e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
 - f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat provinsi;
 - g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang penerapan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan

- yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
- h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
 - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dapat:
- a. memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f; dan
 - b. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

Pasal 76 Bawaslu Provinsi berkewajiban:

- a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- d. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- e. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi; dan
- f. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

(1) Tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota adalah:

- a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:
 1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pencalonan bupati/walikota;
 3. proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan calon bupati/walikota;
 4. penetapan calon bupati/walikota;
 5. pelaksanaan kampanye;
 6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 8. mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
 9. pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 10. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
 11. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 12. proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pemilihan bupati/walikota;
- b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- c. menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;

- e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
- f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
- g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
- h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
- i. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwaslu Kabupaten/Kota dapat:

- a. memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;
- b. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

Pasal 78 Panwaslu Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu pada tingkatan di bawahnya;

- c. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- d. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- e. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota; dan
- f. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 1 Angka

- 17. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 18. Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di provinsi.
- 19. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota.

Pasal 6 Ayat (2)

Pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan oleh Bawaslu.

Pasal 18

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 49

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS.
- (2) Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap luar negeri yang dilaksanakan oleh PPLN.

Pasal 50

- (1) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN.
- (2) Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN.

Pasal 61

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sehingga merugikan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan dan hasil kajian kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti temuan dan hasil kajian Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 71

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon anggota DPD yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sehingga merugikan atau menguntungkan bakal calon anggota DPD, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 104

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kampanye Pemilu.

Pasal 204

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan pengawasan atas rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS/PPSLN.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kemungkinan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK/PPLN,

PPS, dan KPPS/KPPSLN dalam melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara.

- (3) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri melaporkan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK/PPLN, PPS, dan KPPS/KPPSLN yang melakukan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara dikenai tindakan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 249

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri menerima laporan pelanggaran Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
- (2) Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh:
 - a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;
 - b. pemantau Pemilu; atau
 - c. Peserta Pemilu.
- (3) Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. pihak terlapor;

- c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - d. uraian kejadian.
- (4) Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilu.
 - (5) Dalam hal laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.
 - (6) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri memerlukan keterangan tambahan dari pelapor mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah laporan diterima.

Pasal 258

- (1) Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa Pemilu.
- (2) Bawaslu dalam melaksanakan kewenangannya dapat mendelegasikan kepada Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.
- (3) Bawaslu memeriksa dan memutus sengketa Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.
- (4) Bawaslu melakukan penyelesaian sengketa Pemilu melalui tahapan:
 - a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan
 - b. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.

- (5) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b Bawaslu memberikan alternatif penyelesaian kepada pihak yang bersengketa.

Pasal 259

- (1) Keputusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa Pemilu merupakan keputusan terakhir dan mengikat, kecuali keputusan terhadap sengketa Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- (2) Sengketa Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diselesaikan terlebih dahulu di Bawaslu.
- (3) Dalam hal sengketa Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD dan DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, para pihak yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan KPU dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan tinggi tata usaha negara.
- (4) Seluruh proses pengambilan keputusan Bawaslu wajib dilakukan melalui proses yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa Pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu.

8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu RI

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

Bawaslu bertugas:

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 1. Pelanggaran Pemilu; dan
 2. Sengketa proses Pemilu;
- c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 1. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu; Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 2. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
 3. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
 3. Penetapan Peserta Pemilu;
 4. Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Pelaksanaan dan dana kampanye;
 6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 7. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;

8. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 9. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 10. Penetapan hasil Pemilu;
- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang;
 - f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
 1. Putusan DKPP;
 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
 - i. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
 - j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
 - l. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
 - m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bawaslu berwenang:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengahrr mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
- c. Memeriksa, mengkaji, dan memuttrs pelanggaran politik uarg;
- d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- g. Meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
- h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN;
- j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
- k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu berkewajiban:

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan
- d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

a. Bawaslu Provinsi

Pasal 97

Bawaslu Provinsi bertugas:

- a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:
 1. pelanggaran Pemilu; dan
 2. sengketa proses Pemilu;
- b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 1. pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
 2. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 3. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi;
 4. penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
 5. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;

8. penghitungan suara di wilayah kerjanya;
9. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
10. rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
11. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang;
12. Pemilu lanjutan, dan
13. Pemilu susulan; dan
14. penetapan hasil Pemilu anggota DPRD.
15. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;
16. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
17. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 - a. putusan DKPP;
 - b. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - c. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - d. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - e. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
18. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
19. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
20. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

1. Dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas:
 - a. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
 - b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
 - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah provinsi.
2. Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas:
 - a. menyampaikan hasil pengawasan di wilayah provinsi kepada Bawaslu atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah provinsi;
 - b. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
 - c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi; memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
 - d. merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi kepada Bawaslu.
3. Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas:
 - a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
 - b. memverifikasi secara formal dan material permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;

- c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah provinsi;
- d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
- e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.

Pasal 99

1. Bawaslu Provinsi berwenang: menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
2. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
3. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
4. merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
5. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan

pelanggaran Pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah provinsi;

7. mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

Bawaslu Provinsi berkewajiban :

1. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
3. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
4. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi;
5. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Bawaslu Kabupaten/Kota

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas :

Tugas Bawaslu Kabupaten sesuai dengan Pasal 101 UU Nomor 7 tahun 2017 antara lain :

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota,
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
- d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota,
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- h. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas :

- a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- b. Mengkoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di Wilayah kabupaten/kota.

Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- b. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- c. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
- e. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas :

- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/Kota;
- b. Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- c. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;
- d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
- e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota :

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;

- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. Menerima, memeriksa memediasi atau mengajudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- g. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota :

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;

- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
- e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data-data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Demokrasi

3. Pengertian dan ruang lingkup demokrasi

Secara umum kata demokrasi berasal dari 2 suku kata yaitu, *demos* dan *kratos/cratein*. *Demos* berarti rakyat dan *cratos* berarti pemerintah (Nadlirun, 2012). Demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat. Pemerintahan yang diberikan dan dibentuk oleh rakyat. Abraham Lincoln dalam rumusan klasiknya menyebutkan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Rumusan ini masih menjadi perbincangan apakah benar-benar sudah terwujud atau belum. Kejadian demi kejadian ditengah masyarakat masih ditemukan kebijakan pemerintah yang kontra kepada rakyat. Kebijakan pemerintah masih cenderung untuk meloloskan kepentingan pemimpin.

Hoogerwerf dalam Lukman Santoso mendefinisikan istilah demokrasi sebagai cara pembentukan kebijaksanaan yang ada selama anggota-anggota suatu kelompok mempunyai kemungkinan untuk mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung isi, proses dan dampak dari kebijaksanaan itu (Lukman Santoso, n.d.). Anggota kelompok dapat dimaknai sebagai rakyat yang berdiri sebagai individu-individu merdeka untuk menyampaikan pendapatnya. Rakyat mempunyai kehendak yang

disampaikan kepada pemerintah yang dibentuk oleh rakyat tersebut. Setiap kehendak rakyat dapat menjadi bahan dari kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah. Bukan suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berdasarkan kehendak dari penguasa.

Pembentukan kebijakan harus dilandasi dengan subjek yang dapat mempengaruhi ke arah perbaikan. Isi kebijakan bukan sekedar hitam diatas putih namun yang tidak mempunyai ikatan dalam menjalankannya. Kebijakan yang diterbitkan sudah sewajarnya berjalan sesuai prinsip demokrasi. Kebijakan secara terbuka, transparan, inklusif dan akuntabilitas. Demokrasi sudah lama ada sejak zaman Yunani kuno. Sampai saat ini demokrasi masih digunakan oleh pemerintah sebagai perlawanan dari pemerintahan yang melahirkan tirani. Secara teori demokrasi hanya tertuang dalam teks sedangkan pelaksanaannya demokrasi sukar untuk diterapkan (Ni'matul Huda, 2014). Lahirnya demokrasi dikarenakan sistem yang terbangun sebelumnya bersifat otoriter dengan pemerintahan yang oligarki, monarki, fasis, diktator dan bentuk kezaliman lainnya. Pemerintahan otoriter berjalan secara bebas, eksklusif, tidak terkendali, rakyat selalu salah dan tanpa mendengar pendapat atau aspirasi dari rakyat. Pemerintah bertindak secara sewenang-wenang sesuai kehendak yang diinginkan.

Kekuasaan pada pemerintahan otoriter dipegang penuh oleh penguasa, sehingga rakyat tidak dapat mengeluarkan suara apalagi menyatakan pendapat. Bahkan untuk berpendapat pada ruang tertutup saja harus berhati-hati karena dapat dianggap melakukan perbuatan melawan penguasa. Apalagi rakyat berpendapat dimuka umum, tidak ada keberanian untuk bersuara atau sekedar mengekspresikan diri atas suatu persoalan yang terjadi. Rakyat yang melawan akan mendapatkan sanksi. Rakyat yang patuh tidak mendapatkan sanksi namun kemerdekaannya hilang. Keputusan penguasa adalah keputusan rakyat, begitu ketentuan yang berlaku dalam kurun waktu yang lama. Tidak adanya pengawasan secara langsung atau tidak langsung atas kekuasaan yang dijalankan oleh penguasa memberikan

jalan luas otoritarianisme. Kondisi pemerintahan berjalan tidak stabil, kekacauan dimana-mana, mosi tidak percaya akan selalu disuarakan rakyat. Kejadian yang kerap kali merugikan rakyat pada akhirnya melahirkan pemikiran besar untuk menciptakan *good governance* melalui pengawasan atas kekuasaan yang terjadi.

Lahir ajaran pemisahan kekuasaan atau *trias politica* yang dibawa oleh Montesquie. Trias politika adalah pemisahan kekuasaan dalam Lembaga tinggi pemerintahan antara kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Setiap lembaga memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Selain itu lembaga tersebut juga melakukan pengawasan atau *seself control* antar lembaga. Pemisahan kekuasaan dan pengawasan antar lembaga memberikan pengaruh signifikan terhadap jalannya pemerintahan. Perbuatan sewenang-wenang dari penguasa kepada rakyat perlahan dapat dikendalikan, memudar dan punah. Meskipun semangat menerapkan demokrasi rakyat saat ini kembali menurun, karena berpendapat atau berekspresi atas perbuatan pemerintah dapat berujung pada meja hijau. Penerapan demokrasi tetap harus dilakukan. Demokrasi sebagai jalan keluar dan jalan penyelesaian dari tindakan kelam para penguasa di masa lalu tidak boleh berhenti. Masyarakat harus berani melakukan sesuatu atas kebenaran yang diyakini benar. Tujuannya agar pemerintahan dengan kekuasaan oligarki, monarki, diktator dan fasisme benar-benar berganti menjadi pemerintahan dengan demokrasi.

Sebelum dikenal *trias politica* ajaran pertama yang dikenal tentang pembagian lembaga kekuasaan yakni *distribution of power* yang dikenalkan oleh John Locke. Kekuasaan Lembaga dibagi ke dalam kekuasaan legislatif, eksekutif dan federatif. Pembagian kekuasaan yang dilakukan oleh John Locke tidak mencantumkan lembaga peradilan secara khusus, sehingga Proses hukum atas pelanggaran terhadap undang-undang dilaksanakan oleh kekuasaan eksekutif. Pada kekuasaan legislatif berfungsi membentuk undang-undang dan kekuasaan federatif untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Zainal Arifin Mochtar mengatakan meskipun berbeda antara

pembagian atau pemisahan (*division and separation of powers*) namun mempunyai kesamaan dalam mengatur pemerintahan agar tidak terpusat dalam satu *polar* tertentu (Zainal Arifin Mochtar, 2016). Kekuasaan tidak boleh dikendalikan oleh satu lembaga saja. Kekuasaan harus terbagi atau adanya pemisahan demi melindungi rakyat dari tindakan kekuasaan yang berlaku secara otoriter.

Tidak adanya kekuasaan yudikatif secara khusus dapat menciptakan penumpukan kewenangan pada eksekutif sehingga akan menyebabkan terjadi ketidakadilan dalam menjalankan pemerintahan. Oleh karenanya konsep *Trias politica* yang digunakan oleh pemerintahan di dunia sampai saat ini untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dan sikap arogan dari pemegang kekuasaan. Trias politika berfungsi sebagai *check and balances* dalam menjaga nilai-nilai demokrasi. Pemerintah menerbitkan aturan yang inklusif, pemerintah menyelenggarakan pemerintahan dengan akuntabilitas dan transparansi, serta rakyat tidak dibatasi dalam menyampaikan pendapat atau bereksresi di ruang publik. Pengawasan atas kewenangan yang dimiliki dapat memberikan keseimbangan atas tugas dan fungsi masing-masing. Kontrol yang dilakukan dalam pemisahan kekuasaan juga menjadi kontrol yang dilakukan rakyat terhadap pemerintah atas terbitnya peraturan, keputusan dan kebijakan. *Check and balances* dilakukan rakyat terjadi setiap waktunya atas kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah secara langsung maupun tidak langsung, Pelaksanaan pengawasan antara pemerintah dengan rakyat atau sebaliknya berjalan baik, maka dapat menciptakan pemerintahan yang baik atau *good governance*.

Pemerintahan yang baik berlangsung tanpa adanya unsur korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme disebutkan asas-asas umum pemerintahan yang baik meliputi: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Sedangkan *United National Development Program*

(UNDP) membagi prinsip *good governance* ke dalam: partisipasi masyarakat, wawasan ke depan, keterbukaan dan transparansi, demokrasi, profesionalisme dan kompetensi, kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat, desentralisasi, komitmen pada lingkungan hidup, komitmen pada pengurangan kesenjangan, profesionalisme dan kompetensi, keefisienan dan keefektifan, dan daya tanggap (Handayani & Nur, 2019).

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan memberikan pengaruh signifikan terhadap pelaksanaan demokrasi. Masyarakat aktif melakukan pengawasan yang melekat atau pengawasan yang bersumber dari laporan masyarakat agar mewujudkan *good governance*. Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan harus terjaga dengan baik agar pemerintahan demokratis berjalan secara konsisten. Demokrasi jangan dikebiri apalagi dirampas atas nama kepentingan publik. Demokrasi melambangkan kebebasan sehingga wajar jika menjadi harapan rakyat yang digunakan oleh negara-negara di belahan dunia. The *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) mengatakan bahwa demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar dalam sistem organisasi politik dan sosial (Ni'matul Huda, 2014). Dalam menyatakan pendapat dan bersikap, siapapun dapat menyampaikan aspirasi atau pendapatnya tanpa melihat asal-usulnya, apakah berasal dari golongan muda atau golongan tua, orang tua atau anak-anak, atau laki-laki atau perempuan.

Adanya demokrasi membuat kebebasan dalam berekspresi mulai dirasakan secara nyata. Setiap orang dapat mengeluarkan pendapat sesuai dengan keyakinan masing-masing. Pendapat juga dapat diberikan secara sukarela tanpa diperintah atau diminta oleh penguasa. Suatu hak yang tidak didapatkan sebelumnya. Hak yang tidak dapat digantikan oleh orang lain apalagi sampai merampas kebebasan dalam berbicara. Namun kebebasan yang dimiliki bukan berarti diartikan sebagai penyampaian yang dilakukan dengan sebebaskan-bebasnya. Keleluasaan dalam menyatakan pendapat tetap berlandaskan pada norma agama, etika, kesusilaan dan hukum. Adanya

norma dapat membuat demokrasi tetap terjaga untuk berada di jalur yang benar dan berlangsung dengan baik.

Norma agama akan mengajarkan bahwa perbedaan dalam keyakinan akan terjadi sehingga komunikasi yang digunakan tetap menjaga keharmonisan dalam perbedaan. Norma etika akan mengajarkan cara bertutur dan berperilaku yang baik sehingga ekspresi tetap berlangsung baik tanpa merugikan orang lain. Norma kesusilaan mengajarkan untuk menggunakan lisan dan sikap berdasarkan hati nurani sehingga pendapat yang dikeluarkan tidak membuat sakit hati masyarakat yang lain. Sedangkan norma hukum memastikan demokrasi tetap berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan norma untuk memberikan kebebasan orang dalam menyatakan pendapat sekaligus juga memberikan batasan atas kebebasan yang dimiliki. Adanya kepastian hukum akan menjaga demokrasi yang dimiliki rakyat berjalan dengan benar dan baik. Rakyat dapat memberikan pendapat dan menentukan pilihan. Pemerintah pun mempunyai kepastian hukum dalam menjalankan pemerintahannya.

Peran rakyat memiliki pengaruh yang signifikan dalam pemerintahan. Rakyat mempunyai kekuasaan dalam menentukan pemerintahan, apakah pemerintahan tetap, berlanjut atau pemerintahan berganti dari pemegang kekuasaan lama kepada pemegang kekuasaan yang baru. Sistem pemerintahan dibangun dan diselenggarakan oleh pemerintah atas dasar kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Setiap individu mempunyai harapan yang berbeda-beda, untuk menjaga harapan tetap ada dan terlaksana maka diperlukan orang yang berada dalam suatu organisasi yang mewujudkannya. Rakyat melakukan kesepakatan bersama individu-individu lainnya untuk memberikan kepercayaan kepada organisasi bernama negara. Negara kemudian mengatur setiap individu-individu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kranenburg mengatakan negara pada hakekatnya merupakan organisasi kekuasaan yang berasal dari sekelompok manusia atau bangsa (Soehino, 2013).

Demokrasi tidak terbatas hanya dalam memberikan pendapat secara lisan atau menyatakan pendapat baik diminta ataupun tidak diminta. Ruang demokrasi dapat menjadi kesempatan bagi rakyat untuk menentukan pemimpin yang memimpin mereka. Rakyat dengan kedudukan yang sama di depan hukum dapat melakukan akselerasi sesuai kehendak yang dimiliki untuk berpartisipasi dalam suatu proses memilih pemimpin setiap periode atau waktu yang sudah ditentukan. Sebagaimana dikatakan oleh Pericles dalam Sunarso bahwa demokrasi dapat diartikan pada beberapa kriteria (1) pemerintahan oleh rakyat dengan partisipasi rakyat yang penuh dan langsung; (2) kesamaan di depan hukum; (3) pluralisme, yaitu penghargaan atas semua bakat, minat, keinginan dan pandangan, dan (4) penghargaan terhadap suatu pemisahan dan wilayah pribadi untuk memenuhi dan mengekspresikan kepribadian individual (Sunarso, 2015).

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) juga mempunyai arti yang relevan dengan Pericles terhadap demokrasi. Disebutkan dalam KBBI bahwa demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya; pemerintahan rakyat; gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara (Redaksi, 2021). Rakyat berpartisipasi melalui perwakilan-perwakilan yang dipilih melalui proses pemilihan. Demokrasi dibangun dan dipercayakan kepada perwakilan atau pemerintah atas kepercayaan yang diberikan oleh rakyat. Perwakilan bersama pemerintah membuat aturan dan melakukan penataan agar pemerintahan berlangsung dengan baik. Pemerintah tidak dapat memisahkan diri dengan rakyat untuk menjalankan pemerintahan dan menciptakan pemerintahan yang baik. Pemerintahan tanpa adanya rakyat hanya sebuah ilusi, sedangkan rakyat tanpa pemerintah akan menciptakan tirani atau kekacauan.

Pemerintah dan pemerintahan tidak dapat berdiri tanpa adanya rakyat. Pemerintah akan membentuk norma dan menetapkan kebijakan untuk dijalankan oleh rakyat. Begitu pula rakyat dalam tatanan masyarakat,

tidak dapat berinteraksi dalam kondisi damai tanpa adanya negara. Dalam menjaga demokrasi berlangsung dengan baik, maka aturan yang dibuat juga akan mengatur Pemerintah itu sendiri dan rakyatnya. Itu sebabnya bahwa pemerintahan tidak dapat melaksanakan pemerintahannya tanpa adanya subjek yang diatur. Melalui negara, kepentingan individu yang egois, angkuh dan tidak peduli dengan orang lain dapat dikendalikan dalam ruang demokrasi sehingga pemerintahan berjalan secara adil dan bijaksana. Begitu pula dengan sikap otoritarianisme, tangan besi, dan kejam dari pemerintah dapat dikendalikan dengan adanya demokrasi. Pemerintah dan rakyat harus bersinergi untuk menciptakan demokrasi yang berpihak kepada rakyat bukan dikendalikan oleh penguasa atas nama rakyat. Pada negara yang menganut demokrasi, bangunan pemerintah mulai dari subjek yang membangun dan sistem demokrasi yang berlaku ditentukan oleh rakyat melalui kontestasi pemilihan secara langsung.

4. Demokrasi di Indonesia

Demokrasi di Indonesia sudah berlangsung cukup lama. Sejak merdeka Negara Indonesia sudah menerapkan demokrasi sampai saat ini. Dalam kurun waktu 77 tahun, sejak tahun 1945-2022 demokrasi yang berlangsung di Indonesia tidak berjalan dengan baik. Dari masa ke masa bangunan demokrasi bukan sebagaimana mestinya demokrasi harus dilakukan. Demokrasi yang harusnya dilaksanakan untuk kepentingan rakyat namun dikendalikan oleh penguasa yang berkuasa dengan kepentingan yang dimiliki. Demokrasi di Indonesia tergambarkan dalam rezim pemerintahan yang berlaku. Mulai dari rezim pemerintahan orde lama berganti ke rezim orde baru, hingga beralih ke rezim reformasi. Rezim orde lama dikendalikan Soekarno dengan demokrasi terpimpin, sedangkan orde baru kekuasaan berada di tangan Soeharto dengan demokrasi Pancasila. Demokrasi yang berlangsung pada era orde lama dan era orde baru memunculkan pemerintahan yang otoriter (Melina & others, 2018). Era reformasi masih menerapkan demokrasi Pancasila dari satu pemerintahan ke pemerintahan lain mulai Presiden dijabat oleh B.J. Habibie, Abdurahman

Wahid (Gusdur), Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudiyono dan Joko Widodo.

Pada masa orde lama kekuasaan presiden terlihat dengan membubarkan dewan konstituante (seperti Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini). Pembubaran dilakukan karena presiden menilai dewan konstituante tidak dapat bekerja dengan baik. Penerapan demokrasi dipimpin memperkuat kekuasaan yang dipegang oleh eksekutif. Dewan konstituante sejatinya sebagai lembaga *check and balances* antara lembaga termasuk lembaga eksekutif. Karena kekuasaan eksekutif begitu besar, sehingga lembaga legislatif dibubarkan oleh lembaga eksekutif. Agar tidak terulang kembali lembaga eksekutif membubarkan lembaga perwakilan rakyat (legislatif) dilakukan amandemen konstitusi pada tahun 2001 dengan mencantumkan ketentuan bawah presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan dewan perwakilan rakyat (Republik Indonesia, 1945). Kekuasaan eksekutif pada demokrasi dipimpin juga terlihat dari adanya ketentuan tentang jabatan Presiden selama seumur hidup (Tap MPRS No. III/MPRS/1963 Tentang Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia, Sukarno, Menjadi Presiden Republik Indonesia Seumur Hidup, 1963).

Begitu juga pada masa orde baru, demokrasi Pancasila yang diterapkan berjalan dengan tertatih-tatih. Kekuasaan penuh dipegang oleh Presiden (eksekutif) sehingga ruang untuk mendapatkan kebebasan berpendapat di muka umum begitu terbatas bahkan hampir tidak dapat dilakukan apabila pernyataan yang disampaikan bertolak belakang dengan pemerintah. Kasus hak asasi manusia terjadi begitu massif bahkan sampai saat ini masih belum terungkap siapa dalang pelakunya. Seperti adanya penembak misterius, mayat misterius dan pada kasus meninggalnya munir, wiji tukul serta kasus pelanggaran HAM lainnya. Kekuasaana absolut eksekutif pada masa orde baru karena memimpin dalam waktu yang lama, sehingga dimuat batasan perodesasi Presiden sebagaimana dalam ketentuan

pada pasal 7 konstitusi Indonesia.³ Sebelum dilakukan perubahan, Soeharto yang memimpin rezim orde baru menjabat selama 32 tahun dengan kekuasaan yang begitu kuat dan absolut. Lembaga legislatif dan yudikatif dibawah kendali Soeharto saat itu. Untuk membatasi kepemimpinan selanjutnya dilakukan amandemen konstitusi dengan membatasi masa periode presiden dan/atau wakil presiden maksimal selama 2 periode atau selama 10 tahun (Republik Indonesia, 1945).

Seharusnya semakin hari semakin dewasa penerapan demokrasi, namun demokrasi di Indonesia berlaku sebaliknya. Ruang sempit demokrasi di Indonesia mengalami perpanjangan waktu. Demokrasi tidak dirasakan dengan baik oleh masyarakat. Beralihnya rezim orde baru ke rezim reformasi tidak dirasakan adanya ruang demokrasi. Bentuk ketidakadilan mudah sekali terjadi seperti ketakutan dalam berekspresi, menyampaikan pendapat dimuka umum berakhir dikantor polisi serta kritik berujung dimeja hijau. Selain itu kasus lainnya yakni, kasus korupsi yang dilakukan penguasa dan pelanggaran HAM merupakan simbol kemunduran demokrasi. Suara untuk menuntut melaksanakan demokrasi sesuai dengan khitahnya begitu kuat. Demokrasi diharapkan dapat dijalankan dengan memberikan ruang yang luas kepada rakyat. Kebebasan rakyat dalam menyatakan pendapat dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku. Bukan diberlakukan sebaliknya yaitu norma hukum yang dibentuk untuk membatasi ruang demokrasi rakyat.

Demokrasi tetap harus dilaksanakan sehingga harapan demokrasi kembali di jalur yang benar bukan utopis. Dalam menjaga keberlanjutan demokrasi, dilaksanakan regenerasi kepemimpinan. Regenerasi dapat menjadi harapan untuk melanjutkan kepemimpinan yang sudah baik dan memperbaiki kebijakan yang tidak peduli terhadap rakyat. Demokrasi di Indonesia dalam mencari pemimpin untuk melanjutkan tongkat estafet selanjutnya dilaksanakan secara transparan dengan memegang teguh nilai

³ Pada naskah asli Undang-undang Dasar 1945 sebelum amandemen pasal 7 berbunyi bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

keadilan dan kejujuran. Konstitusi menyebutkan dalam Pasal 22 E bahwa pemilihan umum dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau luberjurdil. Pemilihan akan berjalan dengan menerapkan kejujuran dalam pelaksanaan dan menjunjung keadilan tanpa adanya keberpihakan pada salah satu calon

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, keterlibatan rakyat dapat memastikan keadilan dan kejujuran berjalan dengan baik. Ini juga menjadi *check and balances* secara tidak langsung. Rakyat juga akan terlibat secara aktif dalam proses pemilihan yang dilakukan. Sistem pada demokrasi menghendaki demokrasi pada pemilihan umum dapat berjalan dengan baik dengan mengutamakan rakyat sebagai subjek dan objek. Sebagai subjek rakyat dapat menentukan nasib sendiri melalui pemilihan untuk membangun sistem demokrasi. Sedangkan sebagai objek, pemerintah menata rakyat melalui norma hukum dengan penataan yang tidak merugikan rakyat. Pemerintah dalam menjalankan kewenangannya dengan mengutamakan kepentingan rakyat bukan menjadi tempat untuk mengambil keuntungan dari rakyat.

Demokrasi pada pemilihan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali sesuai dengan ketentuan Pasal 22 E Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam ketentuan pasal 22 E Ayat (5) disebutkan bahwa yang melaksanakan pemilihan adalah komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (Republik Indonesia, 1945). Dalam perjalanan waktu, penyelenggaraan pemilu mengalami perkembangan. Penyelenggaraan pemilu tidak lagi hanya KU, namun dilaksanakan juga oleh Bawaslu dan DKPP secara bersama-sama sebagai satuan fungsi (Republik Indonesia, 2017). Setiap penyelenggara pemilu mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Keberadaan penyelenggara juga menjadi *check and balances* secara kuat. Ada yang menyelenggarakan, ada yang mengawasi pemilihan, dan ada juga yang menilai proses etikanya.

Selain perubahan yang terjadi dalam penyelenggara pemilihan umum, dikenal juga rezim dalam penyelenggaraan pemilu. Rezim ini

memisahkan pemilihan dan pemilihan umum. Rezim pemilihan umum untuk memilih presiden dan/atau wakil presiden, legislatif dari pusat sampai legislatif daerah. Sedangkan rezim pemilihan untuk memilih kepala daerah dengan pemilihan kepala daerah dari provinsi sampai kabupaten/kota, kecuali pemerintah daerah yang mendapat daerah istimewa dan khusus. Adanya perbedaan ini juga mempunyai dampak dalam pelaksanaan *pesta rakyat* serta pengawasan yang dilakukan. Perbedaan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang digunakan, sehingga ketentuan penyelenggara pemilu atau pemilihan sangat kuat untuk dijalankan.

1. Pemilihan Umum

Rezim pemilihan umum atau pemilu berbeda dengan pemilihan. Rezim pemilu untuk melaksanakan pemilihan dengan memilih anggota legislatif (DPR RI, DPD dan DPRD) dan eksekutif (presiden dan/atau wakil presiden). Sedangkan pemilihan untuk memilih kepala daerah provinsi dan kab/kota. Penyebutan pemilu diatur pada undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dasar hukum tersebut yang mencabut dan mengatur peraturan tentang pemilihan umum sebelumnya. Pencabutan peraturan dan mengganti peraturan yang baru merupakan hal yang wajar. Apalagi ketentuan yang terdapat dalam peraturan sebelumnya sudah tidak relevan dengan situasi dan kondisi saat ini.

Oleh karenanya perubahan atau pergantian menjadi Langkah yang tepat sepanjang dilakukan sesuai prosedural pembentukan hukum yang benar pula. Peraturan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dalam regulasi undang-undang tentang pemilu adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD; Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Pemilu pertama kali di Indonesia dilaksanakan pada tahun 1955 dengan memilih dewan perwakilan rakyat (DPR) dan dewan konstituante.

Pemilu dilaksanakan secara langsung dipilih oleh rakyat. Anggota DPR berjumlah 257 orang dan Anggota dewan konstituante berjumlah 514 orang (KPU RI, n.d.). Keberadaan lembaga DPR tidak bertahan lama karena pada tanggal 4 Juni tahun 1960 DPR dibubarkan oleh presiden Soekarno karena menolak rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) usulan pemerintah. Presiden kemudian membentuk DPR-Gotong Royong (DPR-GR) dan MPR Sementara (MPRS) yang semua anggotanya diangkat presiden sampai presiden Soekarno diberhentikan oleh MPRS melalui Sidang Istimewa bulan Maret 1967 (Ketetapan XXXIV/MPRS/ 1967), tidak ada juga melangsungkan pemilu (KPU RI, n.d.).

Begitu juga dengan keberadaan lembaga dewan konstituante yang tidak bertahan lama karena pada tahun 1959 Presiden Soekarno membubarkan dewan konstituante berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959 tentang Kembali Kepada Undang-undang Dasar 1945 atau lebih dikenal sebagai Dekret Presiden 5 Juli 1959.⁴ Alasan pembubaran karena pekerjaan yang dipercayakan kepada dewan konstituanten untuk menyusun, membahas dan mengesahkan UUD 1945 tidak kunjung selesai. Pemilu untuk memilih legislatif sudah berlangsung beberapa kali yaitu tahun 1955, tahun 1971, tahun 1977-1997, tahun 1999, tahun 2004, tahun 2009, tahun 2014 dan tahun 2019. Pemilu berikutnya untuk memilih legislatif akan diselenggarakan secara serentak bersama pemilihan kepala daerah pada bulan Februari tahun 2024.

Dalam rezim pemilu sebelumnya tidak memilih presiden dan/wakil presiden. Pemilihan Presiden masuk dalam rezim pemilu pertama kali pada tahun 2004. Presiden pertama Soekarno dan wakil presiden Mohammad Hatta

⁴ Ketentuan dalam Dekret Presiden 5 Juli Tahun 1959 yaitu: Menetapkan pembubaran Konstituante; Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia terhitung mulai hari tanggal penetapan dekret ini dan tidak berlakunja lagi Undang-Undang Dasar Sementara. Pembentukan Madjelis Permusjawaratan Rakyat Sementara, jang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara akan diselenggarakan dalam waktu sesingkat-singkatnja.

dipilih secara aklamasi pada sidang Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Presiden Soeharto, Presiden BJ. Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati dipilih oleh anggota MPR. Presiden pertama yang berasal dari pemilu adalah Presiden Susilo Bambang Yudiyono selama 2 periode yakni tahun 2004-2014. Presiden kedua hasil dari pemilu adalah Joko Widodo yang menjabat dari tahun 2014-sekarang.

Pemilu menjadi pesta rakyat secara nasional untuk memilih pemimpin nasional dan legislatif. Berdasarkan UU nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu bahwa anggota legislatif yang dipilih adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Prov) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kab/Kota). Khusus di Provinsi Aceh pemilihan umum anggota legislatif bernama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Pemilu untuk eksekutif memilih presiden dan wakil presiden yang dilakukan secara serentak memilih legislative.

Harapan rakyat diletakan kepada pada calon pemimpin dalam ajang pemilu. Pemilu harus dikawal dengan baik karena mempunyai catatan sejarah kelam. Apalagi perodesasi dalam pergantian selama 5 tahun, waktu yang relatif lama sehingga kekeliruan dapat diminimalisir bahkan tanpa adanya ruang kecil yang dapat berdampak besar seperti pembubaran atau penghapusan. Meskipun konstitusi sudah mengatur bahwa lembaga DPR tidak dapat dihapus Presiden namun kemungkinan dapat saja terulang dan terjadi. Oleh karenanya pemilu dilaksanakan dengan luberjurdil agar demokrasi rakyat terwujud dengan baik. Sebagaimana amanat konstitusi pada pasal 22 E Ayat 5 untuk menentukan pemimpin Indonesia yang menjadi pemegang tongkat estafet selanjutnya dilaksanakan oleh KPU secara luberjurdil.

2. Pemilihan Kepala Daerah

Penyelenggaraan demokrasi di Indonesia untuk menentukan siapa yang menjadi pejabat eksekutif dilangsungkan secara terbuka. Sistem penentuan ini dalam demokrasi di Indonesia disebut sebagai pemilihan. Dahulu sebelum dilakukan amandemen undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, negara Indonesia berdasarkan kekuasaan belaka atau *machstaat*. Segala sesuatunya dikendalikan oligarki sehingga demokrasi tidak dirasakan. Setelah konstitusi diamandemen berubah menjadi negara hukum. Dampak negara yang berlandaskan sebagai negara hukum ialah menjadi landasan yang kuat untuk menyelenggarakan demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu. Penentuan demokrasi pada penyelenggaraan pemilihan di Indonesia dilandasi atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap pemilihan yang dilaksanakan berdasarkan pada undang-undang dan peraturan pelaksanaannya atau peraturan turunannya. Kehadiran peraturan bukan hanya untuk menata penyelenggaraan pemilihan menjadi tertib dan terbuka, namun melahirkan sistem pemilihan yang berjalan sesuai dengan jabatan yang akan dilahirkan.

Rezim pemilihan untuk memilih Kepala daerah atau dikenal dengan pilkada. Sebelum dilangsungkan pilkada secara langsung, pemilihan dilakukan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, 1999). Melalui undang-undang nomor 32 tahun 2004 pemilihan kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan pertama kali pilkada secara langsung diselenggarakan pada tahun 2005. Berdasarkan Pasal 42 undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan DPRD mempunyai kewenangan melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah secara langsung pertama kali dilaksanakan pada bulan juni dengan memilih kepala daerah di Kabupaten Kutai Kertanegara provinsi Kalimantan Timur. Sejak berlaku UU nomor 22 tahun 2007 rezim pilkada bernama pemilu berlaku sampai tahun 2011 sebelum berlakunya UU nomor

15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang mencabut uu nomor 22 tahun 2007.

Dalam uu nomor 15 tahun 2011 mengembalikan pilkada dalam pemilihan. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 4 bahwa pemilihan gubernur, bupati, walikota adalah pemilihan untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis dalam negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan langsung kepala daerah tidak berjalan mulus karena pada tahun 2014 wacana mengembalikan pilkada dipilih oleh DPRD atau pilkada tidak langsung kembali disampaikan dalam sidang paripurna DPR RI. Namun wacana tersebut tidak juga terealisasi karena pilkada tetap diselenggarakan secara langsung oleh masyarakat.

Dalam catatan sejarah pilkada di Indonesia telah berlangsung beberapa kali. Pelaksanaan pilkada setiap daerah mempunyai waktu yang berbeda-beda sehingga tidak ada yang seragam untuk pelaksanaannya. Namun dalam penentuan waktu pelaksanaan pilkada ditetapkan oleh KPU sehingga pelaksanaannya secara bersamaan pada daerah yang mendapatkan waktu yang sama. Dalam catatan bahwa pilkada telah dilaksanakan pada tahun 2005, 2008, 2010, 2013, 2015, 2018, dan 2020. Pilkada menjadi harapan masyarakat di daerah untuk mengembangkan wilayahnya secara mandiri. Asas pemerintah daerah yakni otonomi daerah memberikan ruang terbuka bagi daerah membangun berdasarkan kearifan lokal daerah. Setiap daerah pada tingkat kabupaten/kota mempunyai keleluasaan dalam melakukan inovasi-inovasi pembangunan daerah yang terdapat pada rencana tata ruang wilayah (RTRW).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara normatif-empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum dengan menjadikan norma atau kepastiaan sebagai rujukan utama untuk menjawab setiap rumusan masalah yang dipilih. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum dengan menggunakan data lapangan sebagai data primer. Data lapangan akan dianalisis berdasarkan hukum atau peraturan yang berlaku. Penelitian normatif-empiris adalah penelitian yang menggabungkan 2 karakter penelitian untuk menjawab pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah secara normatif dan empiris.

Pada penelitian secara normatif akan fokus pada peristiwa yang terjadi ditengah masyarakat atau suatu lembaga yang diteliti dengan berdasarkan pada asas hukum. Penelitian kemudian melakukan sinkronisasi secara horizontal dan vertikal atas setiap referensi pustaka yang digunakan sehingga mendapatkan hasil yang normatif. Untuk menguatkan dalam mencapai hasil normatif maka dilakukan juga perbandingan atas hukum yang diteliti dan riwayat atau sejarah dalam penelitian yang dilakukan (Soerjono Soekanto, 2011).

Pada penelitian normatif memilih pendekatan norma atau peraturan perundang-undangan. Pendekatan tersebut dapat menemukan jawaban atas rumusan masalah yang dipilih secara komprehensif sehingga setiap persoalan akan diurai secara detail menggunakan landasan hukum yang jelas. Data dan fakta berdasarkan dalam peraturan perundang-undangan menjadi kekuatan peneliti untuk menemukan kewenangan yang melekat pada bawaslu. Melalui norma hukum peneliti akan melakukan penelurusan lebih jauh untuk menemukan kewenangan yang tidak ada secara norma namun secara fungsi dimiliki oleh bawaslu.

Oleh karenanya dalam penelusuran yang dilakukan peneliti dalam penelitian hukum normatif akan menambah kekuatan peneliti dalam melakukan analisa dari peraturan perundang-undangan yang digunakan. Dalam menyusun pembahasan ketika peneliti menemukan adanya inkosistensi bawaslu dalam melakukan pengawasan karena terhalang oleh norma atau tidak adanya kewenangan yang diberikan. Untuk itu norma yang bertentangan dalam kewenangan pengawasan yang dilakukan bawaslu dapat ditelaah lebih jauh dan saling menguatkan dalam mendukung kewenangan bawaslu dalam melakukan pengawasan pasca pemilu tahun 2024 (Peter Mahmud Marzuki, 2010).

Pada penelitian empiris yang dilakukan, peneliti akan melakukan wawancara secara langsung pada subjek pelaksana bawaslu yang ada di kabupaten/kota provinsi Kalimantan Timur. Pemilihan terhadap daerah tersebut dilandasi atas potensi masalah yang ada pada daerah dalam menyelenggarakan pemilihan dan pemilu. Pada pemilu serentak tahun 2024 tantangan penyelenggara lebih besar dari sebelumnya. Oleh karenanya dengan penelitian hukum secara empiris dapat menjawab pertanyaan rumusan masalah yang ke 2 tentang upaya yang dilakuakn bawaslu dalam menjaga posisi bawaslu sebagai badan tetap yang melakukan pengawasan pemilu. Setelah mendapatkan jawaban dari subjek pelaksana di bawaslu, maka akan dilakukan analisa secara hukum. Apakah upaya yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau dapat merekomendasi dibentuk norma hukum baru untuk menambah fungsi bawaslu dari fungsi yang sudah ada.

Penelitian ini bersifat preskriptif atau tidak keluar dari norma-norma yang sudah jelas. Oleh karenanya dalam menemukan jawaban apakah kewenangan yang dimiliki bawaslu pasca pemilu tahun 2024, peneliti akan melakukan idnetifikasi peraturan yang sudah pernah diterbitkan baik yang berasal dari undang-undang maupun peraturan turunannya. Peneliti juga akan menelusuri pada lembaga bawaslu di tingkat kabupaten/kota dalam melakukan pengawasan yang dilakukan apakah juga menjalankan kewenangan yang diambil dari kebijakan. Hal ini tentu akan menjadi bahan normatif yang

menarik apabila ditemukan data tersebut, misalnya tidak ditemukan maka dalam penelitian akan mendalami pengawasan yang dilakukan sebelum pemilu serentak untuk disesuaikan apakah dapat dilakukan pasca pemilu tahun 2024. Sebagai bahan empiris peneliti akan mendapatkan hasil penelitian melalui wawancara secara terbuka agar jawaban yang diberikan lebih detail dan terukur.

B. Bahan Penelitian yang digunakan

Bahan penelitian menjadi sentral dalam penelitian. Apabila tidak adanya bahan yang tersedia atau tersaji maka penelitian akan sukar untuk dilakukan. Dapat dibedakan bahwa data dalam penelitian kepustakaan terdiri dari penelitian dengan menelaah bahan yang terdapat pada perpustakaan atau dokumen yang sudah tersedia. Sedangkan data primer bersumber langsung dari masyarakat artinya diperoleh dengan melakukan penelitian di tempat penelitian (masyarakat). Data yang diambil dan diolah dari masyarakat disebut data primer sedangkan data yang diolah bersumber perpustakaan ataupun dokumen yang sudah tersedia datanya tinggal dilakukan pengolahan disebut data sekunder (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011).

Pada penggunaan data dalam penelitian hukum normatif-empiris menggunakan data primer dan sekunder. Hal ini untuk menguatkan kajian kepustakaan yang akan dilakukan secara normatif dan kajian secara empiris melalui wawancara terbuka. Bahan dalam data primer ditemukan secara langsung dilapangan melalui subjek pelaksana bawaslu. Sedangkan data sekunder tersedia pada rak-rak kepustakaan dan dokumen lengkap yang tersedia sehingga tinggal digunakan dan dimanfaatkan untuk mendapatkan jawaban komprehensif. Bahan yang digunakan dalam penelitian kewenangan bawaslu pasca pemilu tahun 2024 dapat dibagi menjadi 3 yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum terseier. Ketiga bahan data tersebut mempunyai fungsi masing-masing yang saling mendukung untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang sudah ditentukan. Adapun tiga bahan data sekunder tersebut adalah:

- a. Bahan Hukum Primer dalam data sekunder adalah bahan utama untuk mengkaji dan melakukan penelitian. Tentunya dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer mempunyai keterkaitan dengan penelitian tentang kewenangan bawaslu paca pemilu tahun 2024. Adapun bahan hukum primer yang dimaksud yaitu:
- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada).
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- b. Bahan hukum sekunder dalam penelitian tentang kewenangan bawaslu pasca pemilu tahun 2024 bahan yang digunakan untuk mendukung atau menguatkan dari penelitian dan pengkajian yang dilakukan. Bahan yang digunakan misalnya pada pendapat atau dogma dari ahli hukum, hasil penelitian yang termuat dalam jurnal untuk melihat novelty pada penelitian sebelumnya dan yang akan dilakukan, adanya kasus-kasus yang dapat menjadi bahan tambahan dalam menguatkan penelitian, yurisprudensi dan hasil seminar (Ibrahim, 2011).
- c. Bahan hukum tersier digunakan apabila diperlukan karena dalam bahan hukum ini akan mencari definisi dan makna dari kamus-kamus sesuai dengan kata yang akan diketahui. Dalam penelitian ini bahan tersier dapat digunakan karena akan ada kata yang sukar untuk dipahami sehingga diperlukan kamus hukum atau kamis ilmiah populer untuk menemukan makna tersebut.

C. Teknik pengumpulan dan pengolahan data

Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan secara studi pustaka. Secara wawancara maka data akan diperoleh secara langsung pada subjek primer dalam bawaslu yakni komisioner bawaslu.

Wawancara akan dilakukan secara terbuka dengan menyiapkan alat perekam dan alat tulis sehingga dapat memudahkan proses wawancaranya. Sedangkan secara studi pustaka adalah yakni menghimpun data dari seluruh sumber terkait yang berhubungan dengan judul penelitian serta isu yang sudah ditentukan. Data yang terkumpul kemudian ditelaah untuk di kelompokkan berdasarkan rumusan masalah sehingga memudahkan saat melakukan Analisa. Data yang sudah terpilah di Analisa dengan menggunakan asaa dan norma yang sesuai dengan konteks penelitian yang dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana kewenangan Bawaslu pasca pelaksanaan pemilu dan pemilihan secara serentak tahun 2024?

Pemilihan umum di Indonesia menjadi wadah terlaksananya demokrasi di tengah masyarakat. Hak memilih dan dipilih menjadi milik setiap orang kecuali oleh ketentuan peraturan perundang-undangan hak tersebut sudah dicabut. Seperti hilangnya hak seseorang untuk dipilih pada jabatan public atas putusan pengadilan (*Putusan_30_pid.Tpk_2021_pt_dki_20220711130809.Pdf*, n.d.). Demokrasi di Indonesia sebagai amanat melaksanakan kedaulatan rakyat atas rezim pemerintahan yang otoriter dan *machstaat* (*kekuasaan belaka*). Kedaulatan rakyat dalam amanat konstitusi menjadi harapan nyata rakyat Indonesia untuk kemerdekaan dan kebebasan. Rakyat memegang secara penuh kekuasaan untuk menentukan masa depan pemimpin dan pemerintahannya (Saihu & Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Indonesia), 2015). Kontestasi dalam pemilu dan pemilihan menjadi langkah nyata rakyat mendapatkan kedaulatan rakyat.

Kursi eksekutif dan legislatif ditentukan oleh rakyat Indonesia dalam pemilihan secara langsung. Rakyat tidak hanya mengetahui nama calon pemimpinnya, namun visi-misi dapat dinilai secara langsung. Calon pemimpin akan bertatap muka secara langsung dengan masyarakat, mulai dari sosialisasi, pemilihan hingga penetapan sebagai suara terpilih legislatif dan eksekutif. Tidak ada lagi dinding pembatas antara pemilih dengan yang dipilih. Calon pemimpin akan dipilih berdasarkan visi-misi yang tertulis dan/atau lisan yang disampaikan secara langsung kepada rakyat. Pemimpin yang terpilih menjadi harapan rakyat untuk memimpin lebih baik dari pemimpin yang dipilih hanya dari perwakilan di parlemen.

Demokrasi pemilihan umum secara langsung dapat terlaksana karena dilaksanakan oleh lembaga independen yang bebas dari kepentingan. Lembaga independen penyelenggara pemilihan umum adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebelum dikenal lembaga penyelenggara pemilu saat ini (KPU), badan penyelenggara pemilu sudah dibentuk pada tahun 1946 dengan nama Badan

Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat (BPS), namun tidak pernah menjalankan tugasnya melakukan pemilihan anggota parlemen karena pemilu diselenggarakan oleh Departemen Dalam Negeri (Sekarang Kementerian Dalam Negeri) (Saihu & Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Indonesia), 2015). KPU harus bebas dari intervensi dan intimidasi dari pihak manapun. Tanggung jawab berjalannya pemilihan umum secara adil dan benar berada di tangan KPU sebagai institusi (Wardhana, 2018). Apabila penyelenggara pemilihan umum tidak independensi, maka akan mempengaruhi hasil dari pemilihan umum. Pihak yang menang bisa menjadi kalah dan yang kalah bisa menjadi menang. Pemilu dan pemilihan yang tidak menjalankan ketentuan hukum akan melahirkan sengketa (Kolang et al., 2022). Untuk itu harus ada pengawasan yang melekat kepada KPU agar tugas yang dikerjakan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan pemilihan umum untuk menghindari adanya pemimpin yang berkuasa secara absolut sehingga tongkat estafet pemimpin saling berganti. Dalam mencari pemimpin di tingkat pusat dan daerah memiliki penyelenggaraan yang berbeda satu sama lain. Rezim yang dikenal yakni pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan. Pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih legislatif pusat, daerah dan eksekutif di pusat. Sedangkan pemilihan untuk memilih eksekutif daerah provinsi dan kabupaten/kota. Tugas negara ini dilaksanakan oleh KPU dari tingkat pusat hingga daerah. Masa periode anggota KPU termasuk KPU Provinsi/Kab/Kota selama 5 tahun yang digunakan untuk menyelenggarakan pemilu dan pemilihan. KPU pusat bertugas mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden (Republik Indonesia, 2017); KPU Provinsi bertugas mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih; Pasangan Calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur (Republik Indonesia, 2017) KPU Kabupaten/Kota bertugas mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih, Pasangan Calon terpilih Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota (Republik Indonesia, 2017). Waktu penyelenggaraan pemilu untuk memilih eksekutif, legislator di pusat dan daerah mempunyai waktu berkala

setiap 5 tahun dimulai tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019. Sedangkan pemilihan eksekutif di daerah mempunyai waktu yang tidak bersamaan sejak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2005 untuk memilih bupati dan wakil bupati di Kutai Kertanegara.

Penyelenggara pemilu tidak terkecuali KPU di Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan pemilu dan pemilihan di Provinsi/Kabupaten/kota. KPU Provinsi Kalimantan Timur dan KPU Kabupaten/Kota se- Kalimantan Timur melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KPU di daerah menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban berdasarkan garis lurus ke atas. KPU menerapkan kerja secara hirarkis untuk memperkuat independensi pelaksanaan pemilu dan pemilihan secara nasional (Purba, 2021). Apa yang sudah ditetapkan dalam bentuk PKPU, Surat Edaran atau dalam bentuk lain oleh KPU RI, maka KPU di daerah melaksanakannya. KPU di Kalimantan Timur melaksanakan pemilu untuk memilih legislator daerah provinsi dan kab/kota secara serentak serta legislator pusat dan Presiden dan wakil Presiden. Tugas untuk mengumumkan calon terpilih legislator dan eksekutif pusat berada di KPU RI. Pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kalimantan Timur menjadi tugas dan kewenangan dari KPU di Kalimantan Timur.

Pemilihan kepala daerah di Kalimantan Timur dilaksanakan dalam pada waktu tidak bersamaan antara pemilihan gubernur dan wakil gubernur dengan bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota. Pemilihan kepala daerah di kabupaten dan kota yang diselenggarakan oleh KPU kabupaten Kutai Kertanegara, KPU Kota Samarinda, KPU Kutai Timur, KPU Kabupaten Berau dan KPU Kota Bontang dilaksanakan pada tahun 2005, tahun 2010, tahun 2015 dan tahun 2020. Pemilihan kepala daerah pada tahun 2020 semestinya dilaksanakan pada tahun 2020 karena masuk dalam masa pandemik covid-19 sehingga terjadi perubahan waktu dalam tahapan dan pelantikan dilaksanakan pada awal tahun 2021 (KPU RI, 2020). Sedangkan pemilihan kepala daerah Provinsi yang dilaksanakan KPU Provinsi Kalimantan Timur dan KPU Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur sejak tahun 2008, 2013, dan 2018.

Rentang waktu antara pelaksanaan pemilu dan pemilihan sekitar 1-3 tahun. Masa kerja anggota KPU selama 5 tahun dapat memberikan waktu yang efektif untuk menyelenggarakan pemilu dan pemilihan.

Pemilihan eksekutif pusat dan daerah serta legislatif dalam waktu yang tidak bersamaan dapat memberikan waktu persiapan yang baik kepada penyelenggara. Setelah KPU melaksanakan pemilu 2004 maka dapat mempersiapkan pemilihan kepala daerah kabupaten/kota tahun 2005 kemudian mempersiapkan pemilihan kepala daerah provinsi tahun 2008 begitu seterusnya sampai masa kerja habis dan berganti anggota KPU yang baru. Perencanaan diperlukan karena disebabkan oleh ketidakpastian masa yang akan datang dan untuk memberikan arah pembangunan yang jelas (Mudrajad Kuncoro, 2018). Semakin matang persiapan, maka semakin baik pelaksanaan pemilu dan pemilihan yang dilakukan. Begitu pula, semakin buruk persiapan, maka semakin dekat dengan kegagalan. Setiap penyelenggaraan pemilu dan pemilihan dapat menjadi gambaran untuk pelaksanaan berikutnya. Ketika pemilu dan pemilihan sebelumnya tidak menjadi bahan evaluasi maka berdampak pada kerugian materiil dan non materiil.

Pada pelaksanaan pemilu tahun 2019 secara serentak yang memilih eksekutif pusat dan legislatif pusat-daerah ada temuan dan laporan pelanggaran pemilu cukup signifikan. Dari data yang dirilis lembaga pengawas bahwa terdapat 458 pelanggaran pidana, 134 pelanggaran masih dalam proses, 730 pelanggaran hukum lainnya, 149 pelanggaran kode etik, 5319 pelanggaran administrasi dan 798 kategori bukan pelanggaran (Bawaslu, 2019). Selain adanya pelanggaran, pemilu 2019 menyebabkan 527 petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) meninggal dunia dan 11.239 sakit akibat menyelenggarakan proses pemungutan dan perhitungan dari pagi sampai larut malam bahkan menjelang dini hari (Sandro Gatra, 2019). Temuan dan laporan pemilu 2019 ini menjadi bahan perbaikan untuk pemilu selanjutnya yang dijadwalkan tahun 2024. Tantangan kedepan akan semakin besar melihat rezim tahun 2024 untuk pemilu dan pemilihan secara serentak dalam kurun waktu berjarak 7-8 bulan.

Pemilu dan pemilihan yang diselenggarakan dalam waktu yang tidak bersamaan dapat dilakukan secara berkesinambungan. Masa kerja KPU selama 5 tahun akan berlaku secara efektif karena secara aktif melaksanakan pemilu dan pemilihan pada waktu yang sudah ditentukan. Jika penyelenggaraan pemilu dan pemilihan dilaksanakan dalam waktu yang tidak berkesinambungan, maka KPU akan menjadi pasif karena tidak ada kegiatan pemilu dan pemilihan yang dilakukan. Keberadaan KPU akan dipertanyakan karena tidak ada tahapan atau kegiatan yang dilakukan. Status KPU sebagai institusi tetap bisa saja beralih kembali menjadi *ad hoc*. Penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang berkesinambungan jangan diartikan untuk mempertahankan status dari suatu institusi. Pembentukan institusi dengan waktu kerja tertentu harus mempunyai manfaat yang besar daripada moderatnya. Rakyat menjadi utama dan terutama untuk melangsungkan kedaulatan rakyat dalam pesta demokrasi secara langsung. Pemilu dan pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pengejawantahan politik rakyat menentukan nasib sendiri melalui pemimpin yang dipilih (Insiyah et al., 2019). Rakyat tidak dirugikan secara materi, waktu dan jiwa. Oleh karenanya pelaksanaan pemilu dan pemilihan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya demi kepentingan rakyat.

Dalam menjamin bahwa penyelenggara pemilu dan pemilihan berjalan dengan baik diperlukan pengawasan yang melekat. Pengawasan untuk melakukan *check and balances* antara KPU dengan lembaga pengawas. Pengawasan dapat menjadi pengingat jika adanya indikasi pelanggaran atau memberikan sanksi apabila terjadi pelanggaran pemilu yang dilakukan. Sistem pengawasan dilakukan secara eksternal untuk memisahkan kepentingan yang dimiliki atas laporan atau temuan pelanggaran. Aulia dalam Putu Eva mengatakan bahwa Pengawasan secara eksternal dilakukan lembaga independen dengan penilaian secara objektif (Antari, 2020). Pengawasan secara eksternal untuk memastikan bahwa pemilu berjalan dengan baik dan menjaga kemurnian independensi pelaksana pemilu. Pelaksanaan pemilu dan pemilihan rentan adanya kepentingan dari oknum sehingga dapat mempengaruhi KPU untuk tidak lagi berjalan secara netral bisa saja terjadi. Untuk itu pelaksana dan pengawas

tidak berada dalam institusi yang sama. Pengawas akan memproses dugaan pelanggaran atau pelanggaran yang terbukti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila pengawasan yang dilakukan secara internal maka potensi terjadinya *conflict interest* sangat besar. Sudah menjadi rahasia umum bilamana yang menjadi terduga pelaku pelanggaran adalah pimpinan yang mempunyai *full power*. Pengawas yang berasal dari internal akan mengalami kendala dan hadangan untuk melakukan pemeriksaan secara baik dan benar. Hal ini disebabkan pengawasan internal dilakukan oleh badan/unit/instansi dalam organisasi tersebut (Antari, 2020). Bahkan pemeriksaan secara internal bisa dibatalkan dengan berbagai alasan yang irasional. Secara internal lembaga KPU mempunyai pengawasan yang dilaksanakan oleh divisi hukum dan pengawasan.⁵ Berdasarkan Pasal 14 Ayat (3) PKPU nomor 3 tahun 2020 (Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, 2020) disebutkan bahwa Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. penyusunan rancangan Peraturan dan Keputusan KPU;
- b. telaah hukum dan advokasi hukum;
- c. penyelesaian sengketa tahapan, proses, dan hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- d. dokumentasi dan publikasi hukum;
- e. pengawasan dan pengendalian internal; dan
- f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas.

⁵ Divisi di Struktur KPU terdiri dari Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga Dan Logistik; Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat; Divisi Data Dan Informasi; Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan Dan Pelatihan Dan Penelitian Dan Pengembangan; Divisi Teknis Penyelenggaraan; Dan Divisi Hukum Dan Pengawasan.

Untuk menjaga penyelenggaraan pemilu dan pemilihan tetap berada sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka pengawasan dapat dilakukan secara eksternal. Dalam konsep trias politika, pemisahan kekuasaan antar lembaga dapat menjadi pedoman bagaimana kekuasaan saling mengawasi antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pengawasan pada pemilu dan pemilihan dilaksanakan secara eksternal antara KPU dengan Bawaslu. KPU melaksanakan pemilu dan pemilihan yang diawasi secara melekat oleh lembaga pengawas. Pengawasan secara eksternal akan mendukung terselenggaranya pemilu dan pemilihan berjalan dengan baik dan benar.

Lembaga pengawas eksternal yang bertugas mengawasi jalannya pelaksanaan pemilu dibentuk sejak tahun 1982. Semula bernama panitia pengawas pelaksanaan pemilu (Panwaslak Pemilu) kemudian berubah menjadi panitia pengawas pemilu (panwaslu). Panwaslak pemilu dan panwaslu merupakan badan *ad hoc* yang dibentuk pada saat adanya pemilu. Apabila pemilu telah selesai maka badan *ad hoc* dibubarkan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lembaga pengawasan mempunyai struktur independen meskipun dibentuk oleh KPU. Struktur pengawasan *ad hoc* yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan melakukan pengawasan terhadap seluruh proses penyelenggaraan Pemilu. Roda organisasi kepengurusan panwaslu menjadi bagian struktur di KPU yang berdampak pada profesionalisme kerja pengawasan pemilu. Pengawasan tidak berjalan maksimal karena pengawas dibentuk oleh KPU yang menjadi subjek diawasi.

Pada tahun 2007 melalui undang-undang Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu terjadi perubahan nama dan status pengawasan pemilu yang berada di pusat. Peralihan nama dari panwaslu menjadi badan pengawas pemilu (bawaslu) RI, dari lembaga *ad hoc* menjadi badan tetap. Sedangkan Bawaslu Provinsi baru dibentuk melalui Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu dan Bawaslu Kabupaten/Kota baru dibentuk

berdasarkan pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Pasca lembaga pengawas mempunyai status tetap maka pengawasan benar-benar bekerja secara independen. Pengawasan secara *pure* mengawasi, karena pembentukan pengawasan tidak terikat lagi dengan KPU. Masa kerja lembaga pengawas juga berubah dari bersifat sementara menjadi tetap dengan masa kerja selama 5 tahun.

Pengawasan dengan badan tetap memberikan pengaruh yang signifikan untuk menciptakan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang berintegritas. Lembaga pengawas dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan berkelanjutan mengawasi pemilu dan pemilihan yang diselenggarakan oleh KPU. Lembaga pengawas sebelumnya hanya melakukan pengawasan pada pelaksanaan pemilu untuk pemilihan anggota legislatif. Meskipun pemilu untuk anggota legislatif sudah ada sejak tahun 1955 namun pengawasan baru dilakukan pada tahun 1982. Pengawasan yang dilakukan perlahan mengalami penguatan sehingga tidak hanya pemilu saja yang diawasi namun pada pemilihan kepala daerah. Bawaslu baru melakukan pengawasan dalam pemilihan kepala daerah saat kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat sejak berlakunya undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pengawasan mulai dilakukan pada pemilihan kepala daerah pada tahun 2005. Selama belum adanya pengawasan secara massif, maka menciptakan asas *luberjurdil* sukar untuk dipenuhi. Perluasan kewenangan dari bawaslu menegaskan bahwa pengawasan diperlukan untuk mendukung tercapainya asas *luberjurdil* dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.

Tugas yang dimiliki oleh Bawaslu RI dalam menyelenggarakan pemilu dan pemilihan terdiri dari: divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga; divisi hukum, hubungan masyarakat dan data informasi; divisi penanganan pelanggaran; divisi penyelesaian sengketa dan divisi sumber daya manusia dan organisasi. Penyelenggaraan pemilu dan pemilihan oleh Bawaslu Provinsi yang berjumlah 5 orang terdiri dari: divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga; divisi hukum, hubungan masyarakat, dan data informasi; divisi penanganan pelanggaran; divisi penyelesaian sengketa; dan divisi sumber daya manusia dan

organisasi. Untuk bawaslu Provinsi yang berjumlah 7 orang mempunyai tugas yang dikerjakan oleh komisioner yang terdiri atas: divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga; divisi hukum dan data informasi; divisi penanganan pelanggaran; divisi penyelesaian sengketa; divisi hubungan masyarakat, divisi sumber daya manusia; dan divisi organisasi (Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemil, 2020).

Penyelenggaraan pemilu dan pemilihan oleh Bawaslu kabupaten/kota yang memiliki jumlah anggota sebanyak 3 orang berdasarkan tugas yang terdiri dari: divisi pengawasan, hubungan masyarakat, dan hubungan antar lembaga; divisi hukum, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa; dan divisi sumber daya manusia, organisasi dan data informasi. Sedangkan bawaslu kabupaten/kota yang memiliki anggota berjumlah 5 orang terdiri atas: divisi pengawasan dan hubungan antar Lembaga; divisi hukum, hubungan masyarakat dan data informasi; divisi penanganan pelanggaran; divisi penyelesaian sengketa; dan divisi sumber daya manusia dan organisasi (Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, 2020).

Pengawasan menjadi garda terdepan dalam mensukseskan pemilu dan pemilihan. Keberadaan pengawas pemilu dan pemilihan harus dipastikan tetap terjaga dengan baik agar penyelenggaraan pemilu berada pada jalur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan pemilu yang berjalan tanpa sebuah landasan hukum akan mendapatkan sanksi hukuman. Masalah kerap kali terjadi saat kampanye pada waktu kampanye atau diluar jadwal kampanye, pemungutan suara dan/atau perhitungan suara. Bawaslu akan menjalankan tugas yang dimiliki, karena setiap pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan tidak terlepas dengan masalah yang terjadi baik pengulangan maupun

masalah yang baru terjadi saat itu. Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu di Kalimantan Timur mencatat adanya pelanggaran yang dilakukan pada saat pelaksanaan pemilu tahun 2019 dan pemilihan kepala daerah tahun 2020.

Bawaslu Berau mencatat dalam pelaksanaan pemilu tahun 2019 terjadi pelanggaran berjumlah 6 temuan dan 4 laporan (Bawaslu Berau, 2019). Pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Berau tahun 2020 terjadi pelanggaran berjumlah 7 temuan dan 10 laporan (Bawaslu Berau, 2020). Bawaslu Kukar mencatat temuan dugaan pelanggaran pemilu berjumlah 16 temuan (Bawaslu Kukar, 2019). Pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2020 terdapat 12 temuan dan 8 laporan (Bawaslu Kukar, 2020). Pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kota Bontang, bawaslu Kota Bontang menemukan pelanggaran berasal dari laporan yang ditindaklanjuti 6 laporan dan dihentikan 12 laporan serta 8 temuan yang ditindaklanjuti dan 3 temuan yang dihentikan (Kota Bontang, 2020). Bawaslu Kutai Timur dalam melaksanakan pengawasan pemilu tahun 2019 menemukan 33 pelanggaran yang terdiri dari pelanggaran administrasi, kode etik, pidana pemilu dan pelanggaran hukum lainnya (Bawaslu Kutim, 2019). Pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kutai Timur, hasil pengawasan dari Bawaslu Kutai Timur menemukan pelanggaran berjumlah 13 temuan dan 32 laporan (Bawaslu Kutim, 2020). Bawaslu Kota Samarinda dalam melaksanakan pengawasan pada tahun 2019 menemukan 17 pelanggaran dalam tahapan kampanye (Bawaslu Samarinda, 2020). Secara nasional pengawasan yang Bawaslu RI pada pemilu tahun 2019 menemukan pelanggaran 16.134 pelanggaran administrasi, 373 pelanggaran kode etik, 582 pelanggaran pidana, dan 1.475 pelanggaran hukum (Bawaslu, 2019).

Temuan dan laporan pengawasan secara eksternal memperlihatkan bahwa pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah tetap terjadi meskipun sudah dilakukan pengawasan secara eksternal. Jumlah pelanggaran yang ditemukan dalam pemilu dan pemilihan dapat berbeda ketika pengawasan hanya dilakukan secara internal. Jumlah pelanggaran mungkin lebih kecil atau bahkan tidak ada apabila hanya dilakukan pengawasan secara internal karena sudut pandang yang berbeda dalam melihat pelanggaran antara pengawas

internal dengan pengawas eksternal. Pengawasan eksternal harus tetap dilakukan agar pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan diminimalisir bahkan ditiadakan. Pengawasan sembari memberikan masukan untuk perbaikan atas pelanggaran yang sudah terjadi agar dapat dilakukan pencegahan.

Pelanggaran pemilu dan pemilihan yang terjadi bukan berarti meniadakan demokrasi secara langsung. Regenerasi kepemimpinan harus tetap berlanjut sehingga tidak berhenti pada satu kekuasaan atau kewenangan yang dikendalikan oleh pemimpin yang otoriter. Penyelenggaraan pemilu dan pemilihan sebelumnya menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan dalam melaksanakan pengawasan. Potensi pelanggaran setiap pelaksanaan pemilu dan pemilihan dengan cara-cara baru sangat terbuka antara Pemilihan kepala daerah tahun 2018, pemilu tahun 2019 dan pilkada tahun 2020. Pengawasan terhadap pemilu dan pemilihan tidak boleh tertinggal karena perubahan-perubahan yang terjadi termasuk waktu dan sistem yang berlaku. Pengawasan dapat menyesuaikan dengan rezim pemilu dan pemilihan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pengawasan pada pemilu dan pemilihan biasanya dilaksanakan pada waktu yang tidak bersamaan, maka pada tahun 2024 pengawasan dilakukan secara serentak dengan jeda 7-8 bulan.

Pemilihan serentak tahun 2024 merupakan langkah baru dalam pesta demokrasi rakyat di Indonesia. Jarak waktu pemilu dan pemilihan kepala daerah berdekatan dengan rentang 7-8 bulan yakni pemilu pada bulan februrari tahun 2024 dan pemilihan kepala daerah pada bulan November tahun 2024. KPU sebagai pelaksana pemilu dan pemilihan tentunya harus mempersiapkan pelaksanaannya agar asas *luberjurdil* tetap terwujud. Begitu pula dengan bawaslu dapat mempersiapkan pengawasan yang akan dilakukan dalam menghadapi pemilu dan pemilihan serentak agar lahir pemimpin yang berintegritas. Pelaksanaan pemilu dan pemilihan diatur secara baku dalam peraturan komisi pemilihan umum (PKPU). Pelaksana, pengawas, dan peserta pemilu dan pemilihan wajib menaati mulai dari tahapan proses hingga tahapan penyelenggaraan.

Berdasarkan Pasal 93 undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa tugas bawaslu melakukan pengawasan sebagaimana yang menjadi tahapan penyelenggaraan pemilu yang ditetapkan oleh KPU. Masa tahapan penyelenggaraan pemilu mulai persiapan sampai penyelenggaraan memiliki waktu maksimal selama 20 bulan atau 1 tahun 8 bulan. Dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 bahwa tahapan terdiri dari persiapan dan penyelenggaraan. Dalam tahapan Persiapan terdiri dari Perencanaan Program Dan Anggaran, Penyusunan Dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Penyusunan Dan Pengesahan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan Sosialisasi/ Penyuluhan/B, A. Sosialisasi Kepada Masyarakat, Penyuluhan/Bimbingan Teknis Kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS Dan KPPS, Pembentukan PPK, PPS Dan KPPS, Pemantauan Pemilihan, Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Dan Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih.

Pada tahapan penyelenggaraan terdiri dari Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pendaftaran Pasangan Calon, Sengketa Tun Pemilihan, Masa Kampanye, Laporan Dan Audit Dana Kampanye, Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara, Pemungutan Dan Penghitungan, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Penetapan Pasangan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP), Sengketa Hasil Perselisihan Pemilihan (HPH), Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih, Evaluasi Dan Pelaporan Tahapan.

Tahapan dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan tidak bersamaan dan pelaksanaan secara serentak tidak ada perbedaan. Pemilu dan pemilihan serentak berdasarkan pada PKPU nomor 3 Tahun 2022 tahapan dimulai dari perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu; pemutakhiran data

pemilih dan penyusunan daftar pemilih; pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu; penetapan peserta pemilu; penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; Masa kampanye pemilu; masa tenang; pemungutan dan penghitungan suara; penetapan hasil pemilu; dan pengucapan sumpah/jani presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, 2022). Tahapan tidak ada perbedaan, namun perbedaan pelaksanaan pada waktu secara serentak dengan waktu yang tidak bersamaan mempunyai dampak signifikan terhadap bawaslu sebagai lembaga pengawasan, tugas dan kewenangannya. Penyelenggaran pemilu dan pemilihan kepala daerah pada waktu yang tidak bersamaan membuat bawaslu secara periodik dapat menjalankan tugasnya tanpa mempunyai waktu kosong yang terlampau lama.

Bawaslu pada pemilu yang diselenggarakan setiap 5 tahun untuk memilih DPR, DPD, DPRD, presiden dan wakil presiden berlangsung secara berkala sejak tahun 2004 mempunyai waktu berdekatan dengan pemilihan kepala daerah tahun 2005. Waktu pemilihan kepala daerah tahun 2005 berdekatan dengan pemilihan kepala daerah tahun 2008. Secara berkelanjutan pemilu dan pemilihan kepala daerah dilaksanakan sehingga keberadaan bawaslu sebagai badan tetap yang mempunyai masa kerja 5 tahun akan aktif menjalankan pengawasannya. Saat jeda dalam waktu tidak terlampau lama (1-2 tahun), maka bawaslu dapat melakukan evaluasi tahapan sebelumnya untuk menghadapi pemilu dan/atau pemilihan berikutnya. Bawaslu dapat mengawasi dengan baik setiap tahapan yang berjalan karena didukung hasil dari evaluasi. Pengawasan berjalan secara berkelanjutan dan terdokumentasi dengan baik.

Masa kerja anggota bawaslu selama 5 tahun akan berjalan secara efektif dan efisien. Setiap divisi dapat menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketika penyelenggaraan pemilu dan pemilihan dilaksanakan, kemudian dipertengahan

tahapan atau diluar tahapan terdapat anggota bawaslu yang berhalangan tetap sehingga harus digantikan dengan orang yang baru. Maka anggota bawaslu yang terpilih tidak lagi harus membuat perencanaan dari awal namun tinggal menyesuaikan yang sudah disusun. Siapapun orang yang berada di bawaslu tetap melaksanakan tugas yang sudah melalui perencanaan. Berbeda halnya dengan pemilu dan pemilihan secara serentak.

Pengawasan yang dilakukan oleh bawaslu hanya dilakukan pada saat menjelang pemilihan atau sekurang-kurangnya waktu maksimal tahapan selama 20 bulan. Setelah pelaksanaan pemilu dan pemilihan secara serentak, maka akan terjadi waktu yang kosong relatif lama. Penyelenggaraan pemilu akan dilaksanakan setiap 5 tahun atau 60 bulan setiap pemilu dan pemilihan. Jika dihitung dari waktu maksimal tahapan, maka pasca pelaksanaan tahapan selama 20 bulan akan terjadi kekosongan waktu yang cukup lama jika pelaksanaan pemilu dan pemilihan dilaksanakan 5 tahun berikutnya. Apabila mengikuti masa jabatan selama 5 tahun pemilu dan pemilihan berikutnya akan diselenggarakan pada tahun 2029, kecuali diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan ada waktu kosong tanpa tahapan selama 3,6 tahun atau 40 bulan setelah pemilu serentak dilaksanakan. Bawaslu tidak mempunyai tugas pengawasan dalam tahapan yang cukup lama.

Pengawasan yang dilakukan oleh bawaslu sejatinya tidak hanya dilihat hanya dalam tahapan pelaksanaan pemilu dan pemilihan kepala daerah. Apabila hanya dibatasi pada saat tahapan pemilu dan pemilihan, maka setelah pemilihan secara serentak bawaslu dapat dikembalikan kembali sebagai lembaga *ad hoc*. Bawaslu akan dibentuk kembali 20 bulan sebelum masuk tahapan pelaksanaan pemilu dan pemilihan secara serentak pada tahun 2029. Pembentuk kebijakan harus melihat bahwa kebutuhan dalam melakukan pengawasan dapat dimaknai secara luas. Bahwasanya tahapan Pemilu dan pemilihan akan berlangsung dalam waktu 20 bulan, namun dampak dari demokrasi selama 3 tahun 4 bulan atau 40 bulan. Sejatinya setiap produk dari demokrasi secara langsung, maka selama itu juga pengawasan secara eksternal dan melekat harus dilakukan.

Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu dan pemilihan dalam konsep demokrasi tidak hanya melakukan pengawasan dalam masa tahapan. Diluar tahapan bawaslu semestinya tetap dapat melakukan pengawasan. Suatu negara yang menganut demokrasi setidaknya ada 3 ketentuan, pertama, demokrasi suatu sistem yang saling kait dan tidak terpisahkan, kedua, pemegang kekuasaan atas nama demokrasi dapat mengambil keputusan untuk menegakan hukum dan ketiga, kekuasaan untuk mengatur diperoleh melalui pemilihan umum yang bebas berdasarkan aturan hukum yang baku (Lukman Santoso, n.d.). Pemimpin yang lahir dari pemilu dan pemilihan dilahirkan secara bersama-sama oleh KPU dan Bawaslu. Ada tanggung jawab yang harus dikerjakan oleh bawaslu setelah turut berpartisipasi dalam menjaga demokrasi pemilihan secara langsung berjalan dengan baik dan benar. Bawaslu bertugas mencermati setiap bagian dalam produk yang dihasilkan secara bersama-sama sehingga produk tersebut mampu berdayaguna dan berhasil guna untuk masyarakat. Apabila terjadi kekeliruan yang dilakukan oleh produk demokrasi, maka bawaslu juga dapat turut bertanggung jawab atas hasil yang disepakati bersama-sama.

Bawaslu sebagai sub sistem dalam sistem penyelenggaraan pemilu dan pemilihan tetap menjalankan fungsinya dengan baik. Bawaslu tetap melakukan pengawasan terhadap subsistem lain yaitu KPU dalam melakukan proses dari produk yang dihasilkan bersama. Produk bersama yang dihasilkan adalah anggota DPR RI, DPD RI, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Sub sistem demokrasi lainnya yaitu KPU mempunyai tugas pasca pemilu setelah sudah ditetapkan subjek yang terpilih atau menjadi pemenang. KPU tetap mempunyai pekerjaan yang melekat yaitu memproses permohonan pergantian antar waktu (PAW) DPR RI (Pemerintah Republik Indonesia, 2014), DPD RI (Pemerintah Republik Indonesia, 2014), DPRD Provinsi (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, 2014) dan DPRD Kabupaten/Kota (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, 2014) sesuai kewenangan KPU. Kewenangan ini dijalankan oleh KPU

secara bertingkat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam menetapkan calon legislative terpilih.

Secara khusus proses pelaksanaan pergantian antar waktu (PAW) diatur dalam PKPU nomor 6 tahun 2017 yang sudah dirubah pada PKPU nomor 6 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Pada Pasal 2 Ayat (2) disebutkan pengusulan calon pengganti antarwaktu anggota dilakukan oleh: a. KPU, untuk calon Anggota DPR dan DPD; b. KPU Provinsi/KIP Aceh, untuk calon Anggota DPRD Provinsi; dan c. KPU/KIP Kabupaten/Kota, untuk calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota. PAW dilakukan disebabkan adanya anggota yang berhenti antar waktu karena meninggal dunia, mengundurkan diri dan diberhentikan. Permohonan PAW tidak dapat diproses apabila surat permohonan yang masuk kurang dari 6 bulan (Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, 2017).

Dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 bahwa proses permohonan PAW pada anggota DPRD melibatkan pemerintah dengan KPU. Pasal 109-114 menyebutkan bahwa Pimpinan DPRD meminta nama calon pengganti antar waktu ke KPU. KPU yang mempunyai tugas sesuai kewenangannya kemudian memproses permohonan dengan mengkaji nomor urut yang berhak sesuai peraturan perundang-undangan menjadi calon PAW. Setelah mendapatkan nama dari KPU, pimpinan DPR yang bermohon menyampaikan ke pemerintah untuk dilakukan pergantian dengan menerbitkan surat keputusan (SK). Dasar hukum dilakukannya PAW adalah SK yang diterbitkan oleh pemerintah. Bawaslu tidak diatur dalam norma hukum tersebut untuk melakukan pengawasan terhadap proses PAW. Tidak adanya pengawasan yang dimiliki oleh bawaslu membuka ruang terjadinya masalah dalam proses PAW, mulai dari permohonan nama calon PAW, penentuan nama yang

ditetapkan sebagai pengganti dalam PAW sampai diterbitkannya SK dari pemerintah.

Kasus suap PAW anggota DPR RI tahun periode 2019-2024 dapat menjadi alasan mengapa pengawasan dari Bawaslu tidak boleh terlepas. PAW yang dimohonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dimanfaatkan calon legislatif Harun Masiku untuk mengganti calon legislatif terpilih Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia sebelum pelantikan. Harun Masiku menyuap komisioner KPU RI Wahyu Setiawan dengan maksud untuk mempengaruhi KPU RI agar nama yang dikirim di kementerian adalah namanya. Kasus dalam proses PAW legislatif pusat mungkin juga terjadi di tempat lain, hanya saja tidak terungkap ke permukaan. Motifnya bisa sama atau berbeda menyesuaikan situasi dan kondisi di daerah tersebut, potensi permasalahan bisa saja terjadi karena dipengaruhi status dan materi yang akan didapat ketika menjadi anggota legislatif.

Persoalan PAW dapat juga dilihat dari gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan yang diajukan ke pengadilan atas terbitnya Surat Keputusan Presiden/Gubernur terkait PAW anggota legislatif pusat/daerah. Pihak yang dirugikan menganggap adanya kekeliruan yang dilakukan pada proses PAW sehingga membawa persoalan ke PTUN, karena sesuai kewenangannya (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, 1986). Seperti gugatan PTUN oleh Renny Astuti Dapil Sumatera Selatan 1 asal partai Gerindra yang di PAW berdasarkan Kepres Nomor 22/P Tahun 2022 tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPR dan MPR Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 tanggal 21 Februari 2022. SK Gubernur Provinsi Kaltim terkait PAW legislatif kabupaten juga dilakukan Gugatan di PTUN Samarinda. Dapat dilihat pada putusan Nomor: 38/G/2018/PTUN.SMD tentang gugatan PAW yang dilakukan oleh Nurdiansyah dan Akung Mau Utomo dengan pihak tergugat Gubernur Kalimantan Timur dan Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kertanegara.

Bawaslu dalam proses PAW anggota legislatif sedianya tetap dapat melakukan pengawasan agar memastikan tidak adanya pelanggaran terjadi yang

merugikan hak orang lain. Pada saat proses permohonan masuk, bawaslu dapat melakukan pengawasan atas surat tersebut apakah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Selanjutnya bawaslu melakukan pengawasan pada proses penentuan calon PAW yang dilakukan KPU sehingga nama yang dikirim kepada pemerintah benar-benar yang sesuai untuk ditetapkan. Setelah nama calon PAW dikirim untuk ditetapkan dengan penerbitan SK, pengawasan masih dapat dilakukan oleh bawaslu agar tidak adanya pelanggaran-pelanggaran dalam proses hingga diterbitkannya SK. Pengawasan secara melekat dalam proses tersebut dapat juga meminimalisir gugatan yang dilayangkan ke PTUN karena telah dilakukan *check and balances*.

Proses pergantian antar waktu antara legisaltif dengan eksekutif memiliki perbedaan. Meskipun pemilihan eksekutif pusat dan daerah merupakan produk dari demokrasi secara langsung, namun proses pergantian antar waktu kepala daerah melalui perwakilan di legislatif. Kewenangan DPRD mulai dari proses pembentukan panitia, pemenuhan persyaratan calon, penyampaian visi-misi sampai pada pengangkatan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dilakukan oleh DPRD. Penyelenggara pemilu hanya berperan pada masa tahapan pemilihan yang sudah ditetapkan berdasarkan ketentuan hukum PKPU. Pergantian presiden dan/wakil presiden; gubernur dan/atau wakil gubernur; bupati/walikota dan atau wakil bupati/wakil walikota yang berhalangan hadir tetap apakah salah satu atau keduanya tidak melibatkan KPU dan Bawaslu. Tidak ada lembaga pengawas seccara melekat yang mengawasi. Kondisi ini memberikan dampak yang signifikan terhadap jalannya roda pemerintahan.

Ketika kepala negara dan/atau wakil kepala negara dan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhalangan tetap, maka pergantian sepenuhnya dikendalikan melalui proses politik. Proses pergantian memerlukan waktu yang cukup lama meskipun sudah diatur waktu dan tahapan pergantiannya. Akan terjadi tarik-ulur kepentingan politik untuk memenangkan sebagai pengganti. Sementara pemerintahan harus segera dijalankan dengan komposisi lengkap dengan pembagian tupoksi kepala negara dengan wakil negara, begitu juga pada kepala daerah dengan wakil kepala daerah. dalam proses politik yang lama

pemerintahan tetap dijalankan meskipun struktur pimpinan pada pemerintahan tidak lengkap.

Tidak ada pemilihan ulang atau pemilihan hanya untuk calon yang dimohonkan menjadi pengganti kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah. Demokrasi secara langsung menghendaki agar kepala negara dan kepala daerah yang memimpin merupakan pilihan dari rakyat. Eksekutif pusat dan daerah yang diganti pada masa jabatan sebelum batas waktu boleh dilakukan pergantian sejatinya dilakukan pemilihan secara langsung. Ada hak rakyat yang memilih pada waktu tahapan pemilihan. Rakyat memilih pasangan yang berjumlah lengkap yakni kepala dan wakilnya, maka pergantian ditengah jabatan dapat juga dilakukan oleh rakyat bukan melalui perwakilan di DPRD. Kursi eksekutif yang kosong namun tidak dilakukan pergantian dengan proses demokrasi langsung merupakan bentuk kemunduran demokrasi pemilihan secara langsung.

Pergantian presiden dan/atau wakil presiden diatur secara langsung dalam konstitusi. Pasal 8 ayat (1) menyebutkan Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. Pada ayat (2) dan (3) disebutkan Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

Dalam pergantian antar waktu eksekutif daerah, pergantian dilakukan melalui perwakilan di DPRD. KPU dan Bawaslu di daerah tidak memiliki keterkaitan saat kepala daerah sudah terpilih melalui pemilihan secara langsung. Setelah dilakukan pelantikan kepala daerah maka hubungan beralih ke DPRD untuk pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah yang dipimpin termasuk tempat terjadinya pergantian antar waktu. Berdasarkan regulasi tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan (Undang-undang, 2014). Pergantian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kosong dilaksanakan oleh DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah atau wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat, 2018). Pergantian berdasarkan usulan partai politik atau gabungan partai politik melalui gubernur, bupati, walikota sebanyak 2 orang untuk dilanjutkan pada pemilihan dan pengangkatan (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, 2016).

Tarik ulur partai politik dalam pergantian wakil kepala daerah melalui DPRD dapat dilihat pada tahun 2018. Pasangan walikota dan wakil walikota Samarinda terpilih Syaharie Jaang dan Nusyirwan Ismail periode 2015-2020, pada tahun 2018 wakil walikota Samarinda Nusyirwan yang berhalangan tetap karena meninggal dunia diganti. Pergantian tidak berjalan mudah karena saling menarik kepentingan untuk 2 nama yang diusulkan dari pasangan yang diusung gabungan partai politik yaitu, Partai Demokrat, Partai Nasional Demokrasi (Nasdem) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pergantian wakil walikota baru terlaksana pada tahun 2019. Tarik ulur pergantian juga terjadi pada pergantian wakil walikota Balikpapan periode 2020-2024 yang berhalangan hadir tetap

karena meninggal sebelum dilantik. Sampai saat ini Kota Balikpapan tidak mempunyai wakil walikota yang mendampingi walikota sejak dilantik.

Penentuan kepala negara dan kepala daerah yang dipilih melalui jalur politik sesungguhnya bentuk kerugian nyata dari masyarakat karena pemilihan dilakukan secara langsung. Formulasi pergantian sudah semestinya diganti agar hak masyarakat untuk menentukan pimpinan secara langsung melalui demokrasi langsung tidak hilang baik dalam tahapan pemilihan maupun pergantian ditengah masa jabatan berjalan. Pemilihan langsung pada pergantian dilakukan hanya untuk memilih wakil kepala negara atau wakil kepala daerah. Apabila Kepala Negara dan Kepala Daerah berhalangan tetap, kemudian wakilnya masih aktif maka secara langsung dilakukan pergantian oleh wakilnya. Ketika kepala dan wakilnya berhalangan tetap maka melaksanakan pemilihan langsung menjadi perbuatan nyata.

Skema pergantian secara langsung oleh rakyat merupakan amanat demokrasi pemilihan langsung. Hak rakyat tetap diberikan meskipun dipertengahan masa jabatan terjadi pergantian. Pergantian yang dilakukan tetap berada pada koridornya karena dilangsungkan oleh rakyat bukan perwakilan rakyat. Bawaslu sebagai lembaga pengawasan dapat secara aktif melakukan kewenangannya. Selama masa periode jabatan 5 tahun, bawaslu akan tetap sedia apabila dipertengahan terjadi pergantian. Bawaslu akan melakukan pengawasan terhadap tahapan yang dilaksanakan oleh KPU secara berjenjang. Hal ini jika berjalan dengan baik, maka berdampak positif terhadap roda organisasi pemerintahan dalam cita memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

2. Apa upaya Bawaslu dalam menjaga kewenangan yang dimiliki pasca pelaksanaan pemilu dan pemilihan tahun 2024?

Pemilu secara langsung sudah terlaksana selama 4 kali penyelenggaraan mulai tahun 2004, 2009, 2014 sampai tahun 2019. Pemilihan kepala daerah secara langsung sudah berjalan sejak tahun 2005 hingga terakhir dilaksanakan pada tahun 2020. Sejauh ini Penyelenggaran pemilu dan pemilihan berjalan dengan tidak baik dan tidak lancar. Setiap pelaksanaan pemilu dan

pemilihan tidak terlepas dari terjadinya pelanggaran. Peserta pemilu dan pemilihan berupaya dengan berbagai cara untuk menjadi pemenang meskipun melanggar norma hukum. Segala cara dihalalkan akibat dari memperebutkan posisi jabatan yang tinggi, materi yang berlimpah dan kekuasaan yang besar. Kewenangan ini menjadi mutlak dimiliki oleh Bawaslu dalam melakukan pengawasan tahapan pemilu dan pemilihan.

Kewenangan Bawaslu diatur dalam regulasi termutakhir Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mencabut undang-undang nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD, dan pasal 57 dan pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pasal 95 menyebutkan bahwa kewenangan Bawaslu untuk memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu; memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang; menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu (Republik Indonesia, 2017).

Dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan secara serentak tahun 2024 menjadi tantangan eksistensi kelembagaan Bawaslu. Ada perlakuan yang berbeda antara pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak dengan pelaksanaan serentak hanya pemilu atau pemilihan. Waktu pelaksanaan tidak secara bersamaan membuat Bawaslu tetap menjalankan tugas, kewenangan dan kewajiban yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masa tahapan maksimal selama 20 bulan selalu diisi Bawaslu untuk menjalankan kewenangannya. Dapat dilihat pengawasan yang dilakukan pada pemilu tahun 2014, dilanjutkan dengan pilkada tahun 2015, 2017, 2018, dan kembali pemilu tahun 2019. Pada tahun 2020 menjadi penutup diselenggarakan pemilu dan pemilihan secara tidak bersamaan dengan menyelenggarakan pilkada.

Pengawasan secara serentak pada pelaksanaan pemilu dan pemilihan tahun 2024 menjadi awal bagi Bawaslu. Mungkin juga yang terakhir Bawaslu menjadi badan tetap dengan masa periode tetap selama 5 tahun. Tugas dan kewenangan pengawasan secara serentak antara yang bersamaan dengan terpisah tidak ada perbedaan. Bawaslu tetap melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan hukumnya yang diatur dalam undang-undang dan perbawaslu. Pada tahun 2024 kewenangan bawaslu untuk melaksanakan pengawasan dalam tahapan pemilu dan pemilihan terancam kosong pada waktu yang lama. Pasca pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024, jika dihitung masa kerja peserta yang terpilih selama 5 tahun, maka selama 3 tahun lebih tidak ada tahapan baik pelaksanaan pemilu maupun pemilihan. Tahapan pemilu dan pemilihan baru berjalan 20 bulan sebelum tahun 2029 atau 3 tahun 4 bulan setelah waktu panjang bawaslu tanpa adanya tugas dan kewenangan yang dijalankan. Lembaga bawaslu sebagai badan tetap dapat kembali menjadi lembaga pengawas dengan berstatus *ad hoc*.

Penyelenggaraan secara serentak tahun 2024 sejatinya dapat menjadi babak baru untuk bawaslu. Ketentuan hukum tentang pengawasan secara serentak bersamaan pemilu dan pemilihan belum dibentuk. Bawaslu dapat membentuk ketentuan hukum yang baru agar memuat tugas, kewenangan dan kewajiban pasca pemilu. Dari sekarang bawaslu sudah dapat melakukan pemetaan tugas apa yang dikerjakan, kewenangan apa yang dimiliki dan kewajiban yang tidak boleh terlewatkan. Peran bawaslu sebagai lembaga pengawas eksternal diperlukan untuk menjamin tercapainya asas *luberjurdil* dalam pemilu dan pemilihan. Tanpa adanya komitmen untuk menjalankan asas *luberjurdil*, maka pelanggaran-pelanggaran pemilu dan pemilihan berlangsung secara terbuka. Peserta pemilu dan pemilihan akan menjalankan tahapan dengan tidak jujur dan adil yang berdampak pada pertumbuhan kasus dengan pesat. Pengawasan dapat meminimalisir bahkan membuat pelanggaran tidak terjadi, sehingga hasil dari pemilu dan pemilihan dapat dipercaya publik.

Bawaslu menjadi kebutuhan melekat pada setiap proses melahirkan pemimpin yang berintegritas. Pelanggaran pada pelaksanaan pemilu dan

pemilihan terus terjadi. Pertanda bahwa pengawasan berjalan dengan baik. Pada pengawasan pemilu tahun 2014 terdapat 8.380 kasus dugaan pelanggaran, sebanyak 5.814 hasil temuan bawaslu dan 2.566 berasal dari laporan masyarakat (Bawaslu RI, 2014). Pada pilkada tahun 2015 terdapat dugaan pelanggaran 2.575 laporan dan 2524 temuan (Bawaslu RI, 2015). Pada pilkada tahun 2017 terdapat 802 temuan dan 1543 laporan (Bawaslu RI, 2017). Temuan dan laporan bawaslu setiap penyelenggaraan memperlihatkan bahwa penyelenggaraan pemilu dan pemilihan rentan dengan pelanggaran. Pengawasan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya agar pencegahan terhadap pelanggaran dapat dilakukan.

Bawaslu dalam mengungkap pelanggaran jangan diartikan bahwa temuan dan laporan sebagai prestasi bawaslu. Temuan dan laporan semestinya menjadi pengingat dan pembuka jalan perbaikan untuk kedepannya. Pengawasan dari bawaslu untuk menjaga keseimbangan antar penyelenggara pemilu dan pemilihan yang rawan dengan terjadinya konflik. Pihak-pihak berkepentingan kerap kali menempel pada setiap pelaksanaan pemilu dan pemilihan. Penyelenggara yang tidak dapat menahan hasutan atau iming-iming sesuatu, maka dengan cepat menciptakan pelanggaran. Pelanggaran dapat pula dilakukan dengan janji mendapatkan materi yang cukup besar sehingga menggadai integritas. Pelanggaran yang terjadi dalam pemilu dan pemilihan bisa disebabkan oleh penyelenggara KPU dan bisa terjadi dari faktor eksternal.

Bawaslu hadir untuk melakukan *check and balances* antara penyelenggara pemilu dan pemilihan. Bawaslu berperan sebagai penguat lembaga KPU dalam menyelenggarakan pemilu dan pemilihan. Saat KPU keluar jalur atau menjalankan tugas dan wewenang yang tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Bawaslu sesuai kewenangannya dapat mengembalikan KPU dalam koridor hukum penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Temuan dan laporan bawaslu berfungsi sebagai bahan perbaikan KPU dalam pelaksanaan sosialisasi, kampanye, pemilihan, perhitungan serta proses pelaksanaan PAW berjalan dengan baik. Bawaslu juga dalam melaksanakan kewenangan yang

dimiliki tidak dapat bertindak secara arogan. Bawaslu dalam menjalankannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bawaslu belum mengatur ketentuan tugas dan kewenangan yang akan dijalankan pasca pemilu dan pemilihan secara serentak tahun 2024. Bawaslu sejauh ini masih melakukan tugas dan kewenangan untuk menghadapi pemilu dan pemilihan tahun 2024. Bawaslu di daerah menjalankan perintah garis lurus keatas secara bertingkat. Bawaslu yang ada di daerah diperintahkan untuk menjalankan sesuai garis lurus sehingga tidak fokus dalam perubahan status namun melakukan evaluasi atas pemilu dan pemilihan sebelumnya agar tahun 2024 dapat berjalan dengan baik dan lancar.⁶ Perencanaan secara baku dan skema pengawasan pasca 2024 sebaiknya sudah ada dimiliki. Sejak dini bawaslu dapat mempersiapkan langkah-langkah riil melihat tahapan akan terlampau lama.

Penyelenggaraan pemilu dan pemilihan harus dipastikan tetap terjaga dengan baik. Agar penyelenggaraan berada pada jalur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga independen penyelenggara pemilu dan pemilihan menjadi garda terdepan dalam mensukseskan pesta rakyat. Prinsip demokrasi pemilu dan pemilihan yang baik digunakan lembaga independen yakni prinsip inklusif, transparan, akuntabilitas, integritas dan professional. Dahl. A. Robert dalam sunarso menyebutkan ada 10 prinsip demokrasi yaitu: mencegah tumbuhnya pemerintahan yang otoriter; menjamin diperolehnya hak asasi manusia (HAM); menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas; melindungi kepentingan pokok; menentukan hidup dibawah hukum yang dipilih sendiri; pemerintahan demokratis yang menjalankan tanggung jawab moral; membantu perkembangan manusia lebih total; membantu perkembangan kadar persamaan politik; negara demokrasi perwakilan modern tidak berperang satu sama lain; dan negara demokratis cenderung lebih Makmur disbanding pemerintahan yang tidak demokratis (Sunarso, 2015).

⁶ Hasil Wawancara dengan Anggota Bawaslu di Kalimantan Timur.

Penyelenggara pemilu dan pemilihan yang berjalan tanpa sebuah landasan hukum berakibat adanya sanksi hukuman. Perbuatan pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilu dan pemilihan diberikan sanksi hukuman kode etik oleh lembaga dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP). Lembaga yang lahir pada tahun 2003 semula bernama dewan kehormatan komisi Pemilihan Umum (DK-KPU) kemudian pada tahun 2012 menjadi DKPP. Pada tahun 2020 DKPP memberikan sanksi hukuman kode etik kepada komisioner lembaga penyelenggara negara yaitu Bawaslu dan KPU. Dari Januari hingga 4 Desember 2020, DKPP telah menerima pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP). 101 perkara yang telah diputus ini melibatkan 409 penyelenggara yang duduk di bangku Teradu dalam sidang DKPP. Dari seluruh Teradu yang telah dibacakan amar putusannya, 200 Teradu (42,8%) mendapatkan rehabilitasi karena tidak terbukti melanggar KEPP. Sedangkan 209 Teradu lainnya mendapat sanksi karena terbukti melanggar KEPP. Sanksi yang dijatuhkan DKPP kepada 209 Teradu ini pun sangat beragam, meliputi Teguran Tertulis atau Peringatan untuk 174 Teradu (42,5%), Pemberhentian Sementara untuk dua Teradu (0,4%), Pemberhentian Tetap untuk 26 Teradu (6,3%), dan Pemberhentian dari Jabatan untuk tujuh Teradu (1,7%) (Humas DKPP RI, 2020).

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tentang tugas, kewenangan dan kewajiban bawaslu. Disebutkan dalam Pasal 95 bahwa bawaslu mempunyai kewenangan untuk melaksanakan setiap tahapan pemilu dan pemilihan. Pasca pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 kewenangan bawaslu melakukan pengawasan tidak ada sampai tahapan

kembali dimulai 20 bulan sebelum pemilu dan pemilihan serentak tahun 2029. Bawaslu sebagai lembaga tetap terancam kembali menjadi lembaga *ad hoc* karena waktu luang yang Panjang selama 40 bulan atau 3,8 tahun tanpa adanya tahapan/kegiatan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Bawaslu sebagai sub dari sistem demokrasi mempunyai peran yang signifikan melaksanakan pengawasan kepada pemimpin yang lahir dari proses demokrasi secara langsung. Potensi terjadinya pelanggaran sangat terbuka karena iming-iming mendapatkan kekuasaan yang besar. Bawaslu dapat melakukan pengawasan secara aktif terhadap proses PAW anggota legislatif yang dilaksanakan oleh DPR, KPU dan Pemerintah. Ada hak calon anggota legisaltif yang harus dijaga dengan baik agar tidak dirugikan. Bawaslu juga dapat melakukan pengawasan dalam proses pengangkatan kepala negara/kepala daerah serta wakilnya. Rakyat tidak boleh dirugikan, sehingga pergantian pemimpin harus diawasi dengan mekanisme pemilihan secara langsung terhadap pergantian wakil kepala negara/daerah.

2. Bawaslu saat ini masih fokus pada penyelenggaraan pemilu dan pemilihan tahun 2024. Pasca pemilu dan pemilihan secara serentak tahun 2024 belum ada ketentuan hukum yang dibuat oleh bawaslu. Bawaslu di daerah hanya diperintahkan untuk membuat inovasi dalam mendukung tugas dan wewenang bawaslu dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan secara serentak tahun 2024. Menghadapi pasca pemilu dan pemilihan secara serentak tahun 2024, Bawaslu semestinya dapat membuat perencanaan yang baik mengingat pasca pemilu dan pemilihan tahun 2024 status bawaslu terancam berubah dari badan tetap menjadi *ad hoc*.

B. SARAN

1. Sebaiknya pemerintah bersama stakeholder terkait melakukan perubahan terhadap aturan pemilu dan pemilihan agar pengawasan tetap dijalankan.
2. Sebaiknya bawaslu membuat perencanaan jangka panjang terhadap kewenangan yang dimiliki pasca pemilu dan pemilihan secara serentak tahun 2024 sehingga tidak terjadi perubahan pada status lembaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Angger Sigit Pramukti, M. C. (2016). *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Pustaka Yustisia.
- Antari, P. E. D. (2020). Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Upaya Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 217–238. <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p217-238>
- Anwar, A. H. (2019). Peran Bawaslu dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Pemilu. *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 3(2), 73–89.
- Bawaslu. (2019). Data Pelanggaran Pemilu Tahun 2019. *Bawaslu RI, November*. <https://www.bawaslu.go.id/id/hasil-pengawasan-pemilu/update-data-pelanggaran-pemilu-tahun-2019-4-november-2019>
- Bawaslu Berau. (2019). *Laporan komprehensif Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Dalam Rangka Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD, Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Bawaslu Berau Tahun 2019*.
- Bawaslu Berau. (2020). *Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Berau Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020*.
- Bawaslu Kukar. (2019). *Laporan komprehensif Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Dalam Rangka Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD, Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Bawaslu Kutai Kartanegara Tahun 2019*.
- Bawaslu Kukar. (2020). *Laporan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara pada penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020*.
- Bawaslu Kutim. (2019). *Laporan komprehensif Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Dalam Rangka Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD, Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Bawaslu Kutai Timur Tahun 2019*.
- Bawaslu Kutim. (2020). *Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Kutai Timur Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020*.
- Bawaslu RI. (2014). *Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Anggota DPR, DPD dan*

DPRD Tahun 2014, Bawaslu RI.

- Bawaslu RI. (2015). *Laporan Dugaan Pelanggaran Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun.*
- Bawaslu RI. (2017). *Temuan Laporan Pelanggaran di Seluruh Indonesia, Data Pelanggaran Pilkada 2017.*
- Bawaslu Samarinda. (2020). *Laporan komprehensif Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan ANggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bawaslu Kota Samarinda Tahun 2019.*
- Budi Setiawanto. (2015). *Tujuh gelombang pilkada serentak 2015 hingga 2027.* Antara. <https://www.antaraneews.com/berita/480618/tujuh-gelombang-pilkada-serentak-2015-hingga-2027>
- Elfriti Gusrini. (2019). *Hadapi Pemilihan 2020 Bawaslu Gelar Evaluasi Pengawasan Pemilu.* Info Publik Solok. <https://infopublik.solokkota.go.id/hadapi-pemilihan-2020-bawaslu-gelar-evaluasi-pengawasan-pemilu/>
- Freddy Poernomo. (2020). *Hukum Pemerintahan Daerah: Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.* Airlangga University Press.
- Handayani, F. A., & Nur, M. I. (2019). Implementasi Good Governance Di Indonesia. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11(1), 1–11.
- Humas DKPP RI. (2020). *DKPP Paparkan Data Aduan dan Perkara Selama 2020.* <https://dkpp.go.id/dkpp-paparkan-data-aduan-dan-perkara-selama-2020/>
- humaseditor. (2014). *Bawaslu Evaluasi Program Pengawasan Pemilu Tahun 2014.* Bawaslu RI. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-evaluasi-program-pengawasan-pemilu-tahun-2014>
- Ibrahim, J. (2011). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif.* Bayumedia Publishing.
- Insiyah, S., Nugraha, X., & Danmadiyah, S. (2019). Pemilihan Kepala Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Sebuah Komparasi Dengan Pemilihan Secara Langsung Oleh Rakyat. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum,*

28(2), 164–187.

Irwan. (2017). *Bawaslu Konsolidasikan Pengawasan Pemilu Serentak 2019*. Bawaslu RI. <https://bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-konsolidasikan-pengawasan-pemilu-serentak-2019>

Kolang, F. E., Pondaag, A., & Londa, J. (2022). PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM YANG JUJUR, ADIL DAN BERSIH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM. *LEX ADMINISTRATUM*, 10(4).

Kota Bontang. (2020). *Laporan Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bawaslu Kota Bontang Tahun 2020*.

KPU RI. (n.d.). *Pemilu 1955*. <https://www.kpu.go.id/page/read/8/pemilu-1955>

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab, (2012).

KPU RI. (2017). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019* (pp. 1–20). <https://jdih.kpu.go.id/detailpkpu-6a4d54565251253344253344>

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemil, (2020).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (2020).

KPU RI. (2020). *PKPU RI Nomor 6 Tahun 2020*. 87. jdih.kpu.go.id

Lukman Santoso, A. (n.d.). *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*. IAIN Po Press.

Melina, C., & others. (2018). *Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi: Catatan*

- Penegakan Hak Asasi Manusia. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 189–198.
- Misbahul Huda. (2020). *Perbandingan Sistem Hukum*. Cendekia Press.
- Mudrajad Kuncoro. (2018). *Perencanaan Pembangunan Daerah: Teori dan Aplikasi*. Gramedia Pustaka Umum.
- Nadlirun. (2012). *Mengenal Lebih Dekat Demokrasi Di Indonesia*. Balai Pustaka.
- Nasution, L. (2017). Pemilu dan Kedaulatan Rakyat. *'Adalah*, 1(9), 83–84.
<https://doi.org/10.15408/adalah.v1i9.11323>
- Ni'matul Huda. (2014). *Ilmu Negara*. RajaGrafindo Persada.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. 42, 383.
- Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi, Pasal 2 (2020).
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat, (2018).
- Perdana, M. T., Alfaris, M., & Iftitah, A. (2020). Kewenangan Bawaslu dalam Pilkada 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019. *Jurnal Supremasi*, 1–11.
- Peter Mahmud Marzuki. (2010). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, (2022).
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, (2017).
- Purba, A. M. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Prosedur Pemilu yang Bermutu dan Berintegritas. *Publik Reform*, 8(2), 36–44.
putusan_30_pid.tpk_2021_pt_dki_20220711130809.pdf. (n.d.).
- Redaksi. (2021). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Kbbi.Kemdikbud.Go.Id.

- Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu. *Undang-Undang Pemilu*.
- Republik Indonesia. (1945). Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (amandemen IV). *Wikisource Bahasa Indonesia, Perubahan IV*.
- Saihu, M. . S. A. M. . Y. R. . N. T. A. . Y. F. . B. A. . S. A., & Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Indonesia). (2015). *Penyelenggara pemilu di dunia : sejarah, kelembagaan, dan praktik pemilu di negara penganut sistem pemerintahan presidensial, semipresidensial, dan parlementer*.
- Saleh, M., Hufron, H., & others. (2021). Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mengadili Sengketa Proses Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu. *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 5(2), 54–72.
- Sandro Gatra. (2019). *Data Kemenkes: 527 Petugas KPPS Meninggal, 11.239 Orang Sakit*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/16/17073701/data-kemenkes-527-petugas-kpps-meninggal-11239-orang-sakit?page=all>
- Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan, (2021).
- Soehino. (2013). *Ilmu Negara*. Liberty.
- Soerjono Soekanto. (2011). *Penelitian Hukum Normatif*. RajaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2011). *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Sumarto, R. H. (2017). Etika Publik bagi Kepemimpinan Pemerintah Daerah. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 112–120.
- Sunarso. (2015). *Membedah Demokrasi (Sejarah, Konsep dan Impelementasinya di Indonesia)*. Universitas Negeri Yogyakarta Press.
- Super User. (n.d.). *TPK Berdasarkan Profesi/Jabatan*. Anti Corruption Clearing House. <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan#>
- Tap MPRS No. III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia, Sukarno, menjadi Presiden Republik Indonesia seumur hidup,

(1963).

Turnip, E. L. S., Paskarina, C., & Manan, F. (2021). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pada Kampanye Pemilihan Kepala Daerah. *Perspektif*, 10(1), 120–127. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4137>

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, (1986).

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, (1999).

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, (2011).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (2014).

Undang-undang. (2014). *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, (2016).

Wardhana, A. F. G. (2018). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016 terhadap Independensi Komisi Pemilihan Umum. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 1–20. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.1-20>

Yulfianto, A. M. (2019). *Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. UIN SUNAN AMPEL SURABAYA.

Zainal Arifin Mochtar. (2016). *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*. RajaGrafindo Persada.

Zuhro, R. S. (2019). Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(1), 69. <https://doi.org/10.14203/jpp.v16i1.782>